

**MEKANISME DAN PENERAPAN DALAM PRODUK KARTU  
PLASTIK TUNAI ELEKTRIK TAPCASH IB HASANAH PADA  
PT.BANK BNI SYARIAH**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Program D-III Perbankan Sayraiah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

**R. MHD. ARBY TAUFIK BAGIA**

**54154154**



**JURUSAN D-III PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**MEKANISME DAN PENERAPAN DALAM PRODUK KARTU  
PLASTIK TUNAI ELEKTRIK TAPCASH IB HASANAH PADA  
PT.BANK BNI SYARIAH**

**OLEH :**

**R. MHD. ARBY TAUFIK BAGIA**

**54154154**

**MENYETUJUI :**

**PEMBIMBING**

**KETUA PROGRAM STUDI D-III  
PERBANKAN SYARIAH**

**Dr. Chuzaimah Batubara, MA**  
**NIP. 19700706 19603 2 003**

**Zuhrinal M. Nawawi. MA**  
**NIP. 19760818 200710 1 001**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul :**Mekanisme Dan Penerapan Dalam Produk Kartu Plastik Tunai Elektrik TapCash iB Hasanah Pada PT.Bank BNI Syariah**, telah disetujui dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara Medan, pada Tanggal

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (AMD) pada program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 16 Agustus 2018  
Panitia Sidang Munaqasya Skripsi Minor  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,  
Medan.

Ketua

Sekretaris

**Zuhrinal M. Nawawi M.A**  
NIP. 19760818 200710 1 001

Penguji I

**Mhd. Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I**  
NIB. 1100000090

Penguji II

**Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I**  
NIP. 19910129 201503 2 008

**Zuhrinal M. Nawawi. MA**  
NIP. 19760818 200710 1 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Dr. Andri Soemitra, MA**  
NIP. 19760507 200604 1 002

## IKHTISAR

### **Skripsi minor ini berjudul “Mekanisme Dan Penerapan Dalam Produk Kartu Plastik Tunai Elektrik TapCash iB Hasanah Pada PT.Bank BNI Syariah”**

Kartu plastik tunai elektrik TapCash IB Hasanah merupakan salah satu produk kartu plastik dari Bank BNI Syariah yang banyak diminati oleh nasabah. Saat ini, penggunaan dari produk kartu tunai elektrik atau biasa disebut dengan *E-Money Card* perbankan sangat banyak diminati oleh nasabah perbankan karena dalam penggunaannya sangat sederhana dan mudah dalam melakukan transaksi pembayaran, terutama dalam dukungan pemerintah dalam menggerakkan Masyarakat Non Tunai yang pertama kali diterapkan dalam mengurangi penggunaan uang tunai dalam pembayaran tol pada Oktober 2017 lalu. Disaat penggunaan itu dimulai, banyak pengendara terutama pengendara mobil dan sejenisnya beralih menggunakan kartu tunai plastik secara besar-besaran. Dalam produk yang dikeluarkan oleh bank ini, mempunyai kelebihan dan kelemahan serta keunggulannya masing-masing. Dari sini, para pembaca dapat melihat mekanisme-mekanisme seputar dari produk kartu plastik tunai elektrik (*E-Money*) yang saat ini lagi populer perkembangannya agar dapat dimengerti dan memahami.

## **Kata Pengantar**

Alhamdulillah Rabbi ‘Alamin, segala puji syukur penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi minor ini dengan baik. Shalawat beriringi salam hanya tercurahan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Atas perjuangannya selama hidup di dunia, beliaulah yang menuntun semua umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benerang yang kita nikmati sampai saat ini.

Selanjutnya, berkatian dengan penyelesaian penulisan skripsi minor ini, secara pribadi penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak akademik program pendidikan D3 Perbankan Syariah serta pihak akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan baik secara kelembagaan maupun perorangan.

Dalam penusunan skripsi minor ini, penulis menyadari adanya segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam skripsi minor ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan sekali bagi para pembaca adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun supaya dalam penyusunan skripsi minor ini dapat menemukan suatu kesempurnaan.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda R. Ary Tjahja, SE dan Ibunda Lebby Brida Siti Nurhayati, AMD atas do'a baik spiritual maupun material dan juga berbagai bimbingan dan arahan selama saya melakukan pengetikan skripsi minor di rumah.
2. Kepada adindaku tercinta, R.R. Fatida Tjahja Putri yang terkadang mengganggu saya sambil menghibur dalam melakukan pengetikan skripsi minor
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag.
4. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Yang Terhormat Bapak Dr. Andri Soemitra, MA.
5. Ketua Program Pendidikan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Yang Terhormat Bapak Zuhri M. Nawawi, MA.
6. Ibu Dr. Chuzaimah Batubara, MA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis sehingga skripsi minor ini bisa di selesaikan dengan baik.
7. Bapak Iwan Suraji sebagai Operational Manager PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan, yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk melakukan praktik magang dan memberikan segala keperluan bagi saya untuk melengkapi skripsi minor dan juga laporan akhir magang.
8. Segala seluruh staff dan karyawan PT. Bank BNI Syariah yang telah memberikan pelbagai pengalaman yang berarti bagi saya dan membantu saya dalam mengalami kendala selama melakukan praktik magang di lapangan.
9. Untuk seluruh teman-teman mahasiswa/i kelas D D-III Perbankan Syariah 2015 atas keramahan dan kekompakan pertemanan selama saya berkuliah dan selalu memberikan semangat dan perhatiannya dalam mendukung saya penyelesaian skripsi minor ini.

10. Kepada ketiga sahabat terbaik saya, Haikal Nur Nasution, Alwan Mujahid Hasibuan, dan Ardiansyah Putra Harahap, yang selalu memberikan dukungan dan juga hiburan dikala saya sedang jenuh dalam melakukan pembuatan skripsi minor ini.
11. Kepada seluruh staff akademik Program Pendidikan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas segala informasi yang saya terima selama saya berkuliah disini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. Jugalah penulis berdoa semoga mereka mendapatkan balasan yang mulia. Dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam skripsi minor ini semoga bagi para pembaca bisa mendapatkan pelbagai ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Semoga Allah SWT. senantiasa meridhai setiap langkah kita untuk kedepannya. Amiin Ya Rabb al-‘Alamiin.

Medan, 19 Agustus 2018

Penulis

## Daftar Isi

<b>Lembar Persetujuan</b> .....	ii
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	iii
<b>Ikhtisar</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vi
<b>BAB I : Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II : Landasan Teori</b>	
A. Pengertian Kartu Tunai Elektrik .....	15
B. Sejarah dari Perkembangan Kartu Tunai Elektrik .....	19
C. Jenis-Jenis Kartu <i>SmartCard</i> .....	25
D. Perbedaan Kartu Tunai Elektrik dengan APMK Lainnya .....	27
E. Hukum Penggunaan Kartu Tunai Elektrik .....	30
F. Akad dalam Kartu Tunai Elektrik .....	33
G. Pihak yang Terkait dalam Transaksi Kartu Tunai Elektrik .....	44
<b>BAB III : Gambaran Umum Perusahaan</b>	
A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan .....	46
1. Sejarah Perusahaan .....	46
2. Keunggulan <i>Dual System Bank</i> atau Sistem Perbankan Ganda .....	49
3. Produk Perusahaan .....	51
4. Logo Perusahaan .....	54
5. Struktur Organisasi .....	55
6. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan .....	58
7. Deskripsi Tugas .....	59

## **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

A. Pengertian Mekanisme dan Penerapan.....	63
B. Deskripsi Produk .....	64
1. Pengertian TapCash iB Hasanah.....	64
2. Pengertian <i>Co-Branding</i> dan Manajerial Produk.....	65
3. Karakteristik Kartu TapCash iB Hasanah.....	67
4. Karakteristik Produk dalam Perspektif Tipe Uang Elektronik .....	72
5. Penerapan Akad yang Digunakan Kartu Tunai Elektrik TapCash iB Hasanah .....	74
C. Mekanisme dan Penerapan Kartu Tunai Elektrik TapCash iB Hasanah .....	85
1. Mekanisme dalam Pembuatan dan Penerbitan Produk .....	85
2. Mekanisme dalam Pengisian Ulang ( <i>Top Up</i> ) Saldo Produk .....	86
3. Mekanisme dalam Transaksi Produk .....	89
4. Mekanisme dalam Keuntungan .....	90
5. Penerapan Produk Kartu TapCash iB Hasanah .....	92

## **BAB V : Penutup**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	100
<b>Daftar Pustaka</b> .....	101
<b>Riwayat Hidup</b> .....	105

## **Daftar Gambar**

1. Gambar 1.1 : Kartu Tunai Elektrik Isi Ulang .....	17
2. Gambar 1.2 : <i>First Diner Club Card</i> .....	21
3. Gambar 1.3 : Kartu <i>SmartCard</i> Berbasis Kartu Tunai Elektrik .....	22
4. Gambar 1.4 : Kartu Kesehatan Prancis .....	22
5. Gambar 1.5 : Kartu <i>Geldkarte</i> .....	24
6. Gambar 1.6 : Logo PT. Bank BNI Syariah .....	54
7. Gambar 1.7 : Kartu Tunai Elektrik TapCash iB Hasanah .....	65
8. Gambar 1.8 : Kartu <i>Microprocessor</i> .....	68
9. Gambar 1.9 : Bagian dari <i>Microprocessor Chip</i> .....	71

## Daftar Tabel

1. Tabel 1.1 : Tabel Perbandingan Karakteristik *Sharf* dan TapCash iB  
Hasanah .....75

## Daftar Skema

1. Skema 1.1 : Skema Penerbitan Kartu TapCash iB Hasanah  
Bank BNI Syariah.....85
2. Skema 1.2 : Skema Mekanisme Transaksi Pembayaran ..... 89

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di kota metropolitan yang ramai. Bahkan di perdesaan di Indonesia sendiri kata bank bukan merupakan kata yang asing lagi aneh. Menyebutkan kata perbankan bagi setiap orang, mereka selalu mengaitkan dengan bisnis keuangan. Hal ini tidak salah karena setiap bank di seluruh Indonesia bahkan di dunia, bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang finansial. Sebagai lembaga finansial atau keuangan, bank menyediakan pelbagai ragam produk jasa keuangan yang dapat diperoleh setiap nasabah. Di negara – negara maju, bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Baik itu untuk melakukan transaksi keuangan sehari-hari bagi rumah tangga maupun bagi perusahaan besar. Bahkan, di Indonesia sendiri, setiap pegawai yang melamar kerja harus wajib membuka rekening bank untuk keperluan penerimaan gaji.

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan, tabungan, pinjaman bank, dan sebagainya. Menurut Undang – Undang RI No. 10 Tahun 1998, Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Dalam Black's Law Dictionary, bank diartikan sebagai :

*“An institution, usually incorporated, whose business is to receive money on deposit, cash, checks or draft, discount commercial papers, make loans, and issues promissory notes to bearer known as bank notes.”*<sup>2</sup>

Atau diartikan sebagai berikut :

“Bank adalah suatu lembaga yang menyimpan uang dalam bentuk deposito, tabungan tunai, cek atau wesel, voucher belanja, peminjaman kredit, dan mengeluarkan surat transaksi kepada nasabah atau biasa dikenal dengan rekening koran.”

Tidak jauh berbeda dengan rumusan tersebut, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menatik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit atau jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>3</sup>

Menurut Dr. Insukindro, M.A, dalam bukunya, *Ekonomi Uang dan Bank*, sistem keuangan umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari dan menyalutkannya kepada masyarakat. Keberadaan sistem ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya

---

<sup>1</sup>Umam Khotbul, SH, LL.M dan Dr. H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Press, 2011). Hal. 01.

<sup>2</sup>Henry Champbell Black, *Black's Law Dictionary*. (St. Paul Minn: West Publishing Co. 1979). Pg. 184.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, (Jakarta :Balai Pustaka, 2001). Hal. 34.

sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatankan mereka yang kelebihan dana dan kekurangan dana, serta memperlancar transaksi ekonomi.<sup>4</sup>

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas atau juga disebut dengan *funding*. Pengertian menghimpun dana dalam mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini adalah dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.<sup>5</sup>

Jenis bank di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni bank dengan sistem Konvensional, dimana setiap produk perbankan ini menggunakan sistem kapital berupa bunga, dan yang kedua ialah bank dengan sistem Islami yakni Syariah, dimana setiap produknya menggunakan prinsip bagi hasil yang diajatkan dalam prinsip syariah Islam.

Akan tetapi, saat badai krisis yang menghantam perekonomian Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 dimana pada saat itu semua warga Indonesia mengeluarkan hak suaranya besar besaran dan merupakan sejarah kelam bagi kejahatan ras dan kemanusiaan, telah menghancurkan kehidupan perputaran roda ekonomi dan perbankan di Indonesia.

Perbankan juga tidak luput dari krisis ini, bahkan perbankanlah yang terlebih dahulu menerima terjangan dari krisis ini dengan ditandai banyaknya bank-bank yang dilikuidasi, dibekukan, dan ataupun digabung dengan bank-

---

<sup>4</sup>Insukindro, *Ekonomi Uang Dan Perbankan : Teori dan Pengalaman di Indonesia*. Edisi Pertama, (Yogyakarta : Djambatan, 1997). Hal. 50.

<sup>5</sup>Dr. Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014). Hal. 24.

bank lain. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya praktik perbankan yang sangat kurang menerapkan kehati-hatian bank (*Prudential Banking Principle*) dalam mengelola kegiatan usahanya, terlebih khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat melalui sistem pinjaman atau kredit.

Adanya situasi dan kondisi yang demikian tentunya mendorong kita untuk mencari alternatif ke sistem ekonomi lain yang relevan bagi negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Di Indonesia eksistensi salah satu lembaga keuangan Islam, yakni perbankan syariah secara yudiris sebenarnya telah di mulai dengan dikeluarkannya paket Kebijakan Desember 1983 (Pakdes 83) dan Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Kemudian secara kelembagaan dimulai berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah yakni prinsip bagi hasil dalam operasional kegiatan usahanya.

Dengan demikian selama krisis ekonomi terjadi, bank syariah ternyata masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing finance/NPF*) pada bank syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Kondisi ini tentu saja dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga sehingga pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat.

Defenisi Bank berdasarkan prinsip bagi hasil menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Berdasarkan defenisi ini menunjukkan bahwa baik bank umum maupun bank perkereditan rakyat hanya boleh melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, ia tidak boleh melaksanakannya bersamaan dengan penggunaan prinsip bunga.<sup>6</sup>

Perbankan Syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsi bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional.<sup>7</sup>

Tujuan pendirian bank syariah pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam kedalam transaksi keuangan perbankan dan bisnis – bisnis yang terkait.

Bank Syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi :

1. Prinsip titipan atau simpanan (*depository*)
2. Sistem bagi hasil (*Profit loss sharing*)
3. Sistem jual beli dengan margin keuntungan (*sale and purchase*)
4. Sistem sewa (*operational lease and financial lease*)
5. Sistem jasa (*fee-based service*)

---

<sup>6</sup>Dr. H. Setiawan Budi Utomo dan Umam Khotibul, SH, LL.M, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2017). Hal. 09.

<sup>7</sup>Kutipan dari Pasal 1 Angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga telah menegaskan mengakui eksistensi dari perbankan syariah, yaitu bank umum maupun perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga disebutkan bahwa, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan yang disertai dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*). Atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip murni (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>8</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, maka pola pembayaran tunai secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai.

---

<sup>8</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : GemaInsani, 2001). Hal. 83.

Salah satu produk perbankan yang paling banyak digunakan oleh nasabah selain produk tabungan ialah produk kartu plastik, yaitu kartu debit, kartu kredit, dan kartu uang elektronik. Di zaman sekarang, kartu plastik sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak seperti dahulu, dimana memiliki kartu plastik bukan merupakan hal yang aneh dan biasa di banggakan, sebab sudah banyak orang yang memiliki jenis kartu yang dikeluarkan oleh bank.

Produk kartu plastik yang diantaranya yang sedang mengalami perkembangan dengan pesat ialah produk kartu plastik tunai elektronik atau *E-Money Card*. Bank Indonesia pun mendorong pergerakan *less cash society* (LCS) atau penggunaan uang elektronik sebagai pembayaran yang menggantikan tunai di Indonesia. Walaupun data BI menyebutkan pengguna kartu tunai elektronik atau *E-Money* banyak digunakan masyarakat di kota-kota besar di pulau Sumatra, Jawa, dan Sulawesi serta dalam penggunaannya masih terbatas di sektor transportasi seperti pembayaran jalan tol, pompa bensin, parkir, dan transaksi di minimarket, akan tetapi penggunaan kartu tunai elektronik berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun dimana perkembangan pesat dimulai dari tahun 2009 dengan angka pengguna kartu tunai elektronik sebesar 3 juta pengguna kartu hingga di tahun 2018 melonjak hingga 109 juta pengguna kartu.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bank Indonesia, “Data Statistik Pengguna Uang Elektronik 2009-2018” (<http://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx>). Diakses : 28 April 2018 12:05:12PM).

Hal ini membuktikan bahwa produk kartu tunai elektrik merupakan sesuatu yang dipandang penting bagi masyarakat Indonesia saat ini. Peningkatan ini juga didukung oleh gerakan pemerintah dalam pengencatan penggunaan transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol mengakibatkan melonjaknya pengguna kartu tunai elektrik di Indonesia.

Salah satu hal yang paling diperhatikan dalam penggunaan kartu tunai elektrik atau *E-Money Card* syariah ialah bagaimana dalam aspek kesyariahnya. Apalagi kebanyakan bank syariah yang merupakan *merged* dari bank konvensional, yang mempunyai produk tersebut masih terhubung dalam produk *co-branding*, dimana yang dimaksud dengan *co-branding* mereka menjual yang sama persis dijual oleh bank induknya yang masih berbasis dengan sistem konvensionalnya seperti di PT. Bank BNI Syariah dengan produk kartu tunai plastik syariah TapCash iB Hasanah yang merupakan produk *co-branding* dari perusahaan induknya. Selain itu, masih banyak pengguna yang belum paham akan bagaimana dari alur transaksi menggunakan kartu tunai elektrik. Bahkan tidak banyak pula mereka yang menjadi nasabah kartu tunai elektrik menganggap produk tersebut sama persis dengan produk kartu plastik lainnya seperti kartu kredit dan kartu debit.

Produk kartu tunai elektrik bukan hanya dikeluarkan oleh bank konvensional, melainkan bank syariah juga mempunyai produk yang satu ini. PT. Bank BNI Syariah merupakan salah satu dari beberapa bank syariah yang

menyediakan produk kartu plastik. Bank syariah yang menerapkan bank yang masih satu naungan dengan Bank BNI memiliki salah satu produk kartu tunai elektrik atau *E-Money Card* syariah yang disebut sebagai Kartu TapCash iB Hasanah.

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan, maka penulis sangat tertarik dan antusias sekaligus ingin memperdalam pengetahuan tentang mekanisme dari produk kartu tunai plastik bank syariah ini. Guna mengetahui mekanisme dari produk kartu tunai elektrik syariah serta aspek kesyariahan pada PT. Bank BNI Syariah cabang Medan, penulis membuat judul “**Mekanisme Dan Penerapan Dalam Produk Kartu Plastik Tunai Elektrik TapCash iB Hasanah Pada PT. Bank BNI Syariah.**”

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas, yaitu :

1. Bagaimana sejarah dari perkembangan kartu plastik terutama kartu tunai elektrik di dunia dan di Indonesia?
2. Bagaimana hukum dan akad dalam produk kartu tunai elektrik TapCash iB Hasanah?
3. Bagaimana mekanisme dan penerapan dari alur produk kartu plastik tunai elektrik TapCash iB Hasanah serta keunggulan dan kemudahannya pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dari sejarah dan perkembangan produk kartu tunai elektrik di dunia dan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hukum dan akad dalam produk kartu tunai elektrik TapCash iB Hasanah.
3. Untuk mengetahui mekanisme dari alur produk kartu plastik tunai elektrik TapCash iB Hasanah serta keunggulan dan kemudahannya pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.

### **D. Manfaat Penelitian.**

1. Manfaat bagi Penulis.

Adapun manfaat bagi penulis untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang produk kartu plastik tunai elektrik dan juga perkembangannya. Selain itu untuk menjadi bahan penunjang dalam pembuatan skripsi minor.

2. Manfaat bagi Fakultas.

Adapun manfaat bagi fakultas adalah sebagai bahan tambahan informasi dan sebagai rujukan bagi pihak yang membutuhkan referensi dalam penelitian mereka.

### 3. Manfaat bagi Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah.

Sebagai bahan masukan dan wacana dalam mengembangkan produk kartu plastik khususnya kartu tunai elektrik syariah untuk mempermudah nasabah yang ingin membutuhkan kartu tunai elektrik berbasis syariah dalam transaksi keuangannya

### 4. Manfaat bagi Peneliti lain.

Sebagai bagian dari memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan juga sebagai referensi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau fakultas lainnya di UINSU maupun bagi mahasiswa/i Universitas lain di seluruh Indonesia yang membutuhkan kelengkapan dalam penulisan skripsi, atau bagi kalangan umum yang membutuhkan kelengkapan dalam penulisan buku.

## **E. Metode Penelitian.**

Dalam skripsi minor ini, penulis akan memakai beberapa metode penelitian untuk mendukung masalah yang akan diangkat, diantaranya :

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*In depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena

metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.<sup>10</sup>

## 2. Penelitian Lapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di tempat yang ingin dilakukan penelitian. Tempat yang penulis pilih untuk melakukan penelitian ialah di bank PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan yang beralamat di Jl. Adam Malik No. 151, Kel. Sililas, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

Penelitian yang penulis lakukan, diantaranya :

### a. Observasi.

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang ingin penulis teliti dan mengetahui rutinitas kerja dari produk di PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan.

### b. Wawancara.

Yaitu melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait dalam perusahaan tersebut guna memperoleh keterangan yang lebih dalam yang berkaitan dengan penelitian dan bahan skripsi minor ini.

---

<sup>10</sup>Drs. Sumanto. M.A, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Andi Offset : Yogyakarta, 1995). Hal. 64.

## **F. Sistematika Penulisan.**

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari tumpang tindih dalam pembahasan materi, maka penulis akan menguraikan secara sistematis, yaitu :

### **1. BAB 1 : PENDAHULUAN.**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penulisan skripsi minor ini.

### **2. BAB II : LANDASAN TEORITIS.**

Dalam bab ini, penulis membuat penjelasan konsep-konsep landasan teori yang sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas. Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa penjelasan diantaranya pengertian dan sejarah dari kartu tunai elektrik, perbandingan antara kartu tunai elektrik dengan APMK lainnya, hukum dan akad yang digunakan dalam kartu tunai elektrik berbasis syariah, dan sebagainya.

### **3. BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang keadaan perusahaan yang penulis melakukan penelitian seperti penjelasan mengenai sejarah, visi dan misi, dan seluk beluk bank lainnya.

### **4. BAB IV : PEMBAHASAN.**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan pembahasan yang terkait dengan judul yaitu mekanisme dan penerapan dalam produk kartu TapCash iB Hasanah.

## 5. BAB V : PENUTUP.

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan dari kesimpulan seluruh skripsi minor ini berdasarkan analisa yang diteliti, juga akan memaparkan saran dan daftar referensi pustaka.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS.**

#### **A. Pengertian Kartu Tunai Elektrik.**

Saat ini untuk melakukan transaksi dapat digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari pembayaran dengan cara tradisional sampai dengan yang paling modern. Pada awal mula sebelum dikenalnya uang, sebagai alat pembayaran setiap transaksi dilakukan melalui cara pertukaran, baik antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau jasa dengan jasa. Transaksi pada waktu itu dikenal dengan nama sistem barter.

Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan cara yang paling efisien dan efektif untuk melakukan transaksi yaitu dengan menggunakan “uang”. Saat ini penggunaan uang sebagai alat untuk melakukan pembayaran sudah dikenal luas dan penggunaan uang sebagai sarana pembayaran sudah merupakan kebutuhan pokok hampir di semua kegiatan masyarakat.

Di zaman modern saat ini, teknologi berkembang dengan pesat. Teknologi sudah mulai merajai di segala aspek di dunia ini. Mulai dari sains, manufaktur, pemerintahan, sampai ke perekonomian. Bahkan dalam aspek keuangan juga tidak luput dari modernisasi teknologi. Saat ini, semua orang sudah banyak yang beralih ke prinsip uang digital atau uang elektronik. Uang elektronik ini mempunyai beragam macam, salah satunya penggunaan uang elektronik dalam bentuk kartu plastik.

Kartu plastik atau juga disebut dengan kartu pembayaran atau uang plastik merupakan salah satu teknologi modernisasi keuangan yang menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Disamping itu, kartu plastik dapat pula digunakan berbagai keperluan seperti membayar transaksi belanja di supermarket, jaminan rental mobil, membayar bensin di SPBU, dan sebagainya sehingga kegunaannya menjadi multifungsi.<sup>11</sup>

Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan yang diberikan oleh nasabah untuk melakukan pembayaran di berbagai tempat. Penggunaan kartu plastik di Indonesia masih relatif baru dimana penggunaan pertama kali terjadi pada tahun 1980. Keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 telah mengubah peta menyebarkan kartu plastik semakin luas. Berdasarkan surat keputusan tersebut bahwa bisnis kartu plastik tersebut dikategorikan sebagai bisnis jasa pembiayaan.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya, sistem pembayaran secara elektronik atau bisa disebut dengan non tunai sangat dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat. Saat ini perkembangan instrumen pembayaran non tunai berjalan sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pada akhir-akhir initelah membawa dampak yang besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut. Dengan didukung oleh kemajuan teknologi, masyarakat pengguna maupun penyedia jasa sistem pembayaran non tunai secara terus

---

<sup>11</sup>Kashmir, SE, M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014). Hal. 299.

<sup>12</sup>Keputusan Kementrian Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988.

menerus mencari alternatif instrumen pembayaran non tunai yang lebih efisien dan aman.<sup>13</sup>



Gambar 1.1 : Kartu Tunai Elektrik Isi Ulang (*Prepaid Card*)

*Sumber : HDFC Bank India*

Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dalam Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan definisi sebagai berikut : “Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit”.<sup>14</sup>

*Bank for International Settlement* mendefinisikan *E-Money* sebagai produk *stored value* atau *prepaid card* dimana sejumlah nilai mata uang disimpan secara elektronik dalam suatu peralatan elektronik. Nilai elektronik diperoleh dengan cara menyetorkan sejumlah uang tunai atau dengan pendebitan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan dalam peralatan elektronik miliknya. Dengan peralatan tersebut, pemiliknya dapat melakukan

---

<sup>13</sup>Bank Indonesia, “Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money”. *Jurnal Upaya Peningkatan Pengguna Pembayaran Non Tunai* (Desember 2006): Hal. 2-3.

<sup>14</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009

pembayaran atau menerima pembayaran, dimana nilainya akan berkurang pada saat digunakan untuk melakukan pembayaran atau bertambah jika menerima pembayaran atau pada saat pengisian kembali. Defenisi *E-Money* lebih difokuskan pada suatu jenis *prepaid card* yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembayaran bukan pada suatu *single prepaid card* yang hanya dapat digunakan untuk keperluan tertentu seperti kartu telepon sebagaimana yang berlaku di Indonesia.<sup>15</sup>

Menurut Sofyan Abidin dalam jurnalnya menyebutkan bahwa, uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu jumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media elektronik tersebut.<sup>16</sup>

Menurut dari defenisi yang dikemukakan diatas, penulis menyimpulkan bahwa kartu tunai elektronik atau bisa disebut dengan kartu prabayar tunai adalah kartu pengganti dari uang tunai dimana uang tunai tersebut harus menjadi uang elektrik dengan cara memindahkan uang tersebut dari akun rekening atau membeli poin uang tersebut ke penyedia jasa, kemudian uang tersebut secara otomatis akan pindah ke kartu tersebut. Kartu prabayar tunai

---

<sup>15</sup>Bank For International Settlement, *Implication For Central Bank Of The Development Of Electronic Money*. (Basle : BIS Publishing, 1996). Pg. 01.

<sup>16</sup>Muhammad Sofyan Abidin, “*Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*”. *Jurnal Ekonomi* (April 2016): Hal.8. Universitas Negeri Surabaya.

elektrik atau *E-Money* bisa didapatkan di lembaga perbankan seperti Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri (Mandiri E-Money, E-Toll, E-Gazz), BCA (BCA Flazz), BRI dan BRI Syariah (BRIZZI card), BNI dan BNI Syariah (BNI TapCash Card).

## **B. Sejarah Dari Perkembangan Kartu Tunai Elektrik.**

Awal mula perkembangan sejarah dari kartu tunai elektrik tidak lepas dari sejarah terbentuknya kartu kredit. Karena kartu kredit merupakan pelopor dari seluruh produk kartu plastik yang tersebar di dunia. Sejarah dari kartu plastik ini sudah dimulai oleh seorang novelis yang bernama Edward Bellamy lewat karya novel yang berjudul *Looking Backward*. Sebenarnya di dalam novel, dia tidak mementingkan tentang perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap latar cerita di dalamnya. Akan tetapi, berkat dari ide cemerlangnya dalam memimajinasikan para pembacanya membuat beberapa ahli ekonomi yang membaca novelnya sadar bahwa karyanya itu menjadi inspirasi perkembangan dunia perekonomian dalam berbasis teknologi yang modern di abad ke 20.

Pada bagian cerita yang menggambarkan Julian West sedang melakukan beberapa kali berbelanja di toko retail BJ's, Costco, dan Sam's Club dimana setiap orang yang berbelanja di toko itu tidak perlu repot-repot membawa uang lebih bahkan panik ketika ia mempunyai uang yang tidak cukup untuk membayar belanjanya dengan menggunakan sebuah kartu member dimana

mereka hanya perlu mencatat dan membayar kelebihan uangnya dikemudian hari ketika mereka kembali berbelanja.<sup>17</sup>

Cerita tersebut berulang-ulang dijelaskan di bagian bab 9, 10, 11, 13, 25, dan 26. Dari cerita itulah muncul ide untuk melahirkan konsep pembayaran modern yang kita kenal sekarang dengan kartu plastik pembayaran kredit, debit, prabayar, dan sebagainya.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan kemunculan dari penggunaan *Charge Coin* dan *Charge Plate* di tahun 1930 sampai tahun 1950an.

Perkembangan selanjutnya adalah ditandai dengan kelahiran *Diners Club Card*. *Diners Club Card* sendiri merupakan salah satu provider kartu kredit yang terkenal di Amerika Serikat dan beberapa negara yang bersaing dengan *MasterCard* dan *Visa*. *Diners Club Card* ini awalnya ditemukan tidak sengaja oleh Frank McNamara di saat beliau lupa membawa uang tunai dan mau membayar makan malamnya bersama para koleganya. Agar meyakinkan pemilik restoran jika dia akan membayar makan malamnya, ia membuat suatu kesepakatan dengan cara membuat nama dan alamat serta nomor rekening tabungannya di atas selembur kartu kemudian diberikan kepada pemilik toko sebagai jaminannya.

Alhasil, cara tersebut meyakinkan pemilik restoran untuk memberi hutang kepadanya. Ternyata, cara itu menjadikan ide pembuatan kartu kredit hingga saat ini. Kepraktisanya tersebut membuat dia bersama kawannya Ralph Schneider untuk membuka pelayanan jasa kartu pengganti (*Charge Card*) yang

---

<sup>17</sup>Wikipedia, "Looking Backward : Edward Bellamy",  
[http://en.m.wikipedia.org/wiki/Looking\\_Backward](http://en.m.wikipedia.org/wiki/Looking_Backward) (Diakses Tanggal 28 Maret 2018 21:09:14 PM.)

bernama Diners Club Card. Dari Ketika kartu ini diperkenalkan, ada sekitar 27 restoran yang melakukan kerjasama dengan perusahaan ini. Pada akhir 1950, *Diners Club* memiliki 20.000 anggota dan di akhir tahun 1951 mereka memiliki anggota sebanyak 42.000. pada pertengahan 1960, pengguna kartu ini semakin bertambah menjadi 1.3 juta member.<sup>18</sup>



Gambar 1.2 : First Diners Club Card

*Sumber : en.wikipedia.org*

Kemudian, munculnya kartu prabayar tunai elektrik atau *E-Money* tidak luput dari sejarah munculnya *SmartCard*. *SmartCard* adalah salah satu kartu plastik yang terintegrasi dengan jaringan sirkuit terpadu atau disebut dengan *Chip Network*. Biasanya jaringan ini juga terdapat pada kartu SIM ponsel. Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit/IC*) adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan sebagainya yang terhubung dengan jaringan elektrik. IC/ST adalah salah satu komponen yang paling penting dalam peralatan elektronik.

---

<sup>18</sup>David Sparks Evan and Richard Schmalenese, *Paying With Plastic : The Digital Revolution in Buying and Borrowing*. (Cambridge, Massachusset : MIT Press, 2005). Pg. 04.



Gambar 1.3 dan 1.4 : Kartu *SmartCard* berbasis kartu tunai elektrik dan kartu kesehatan Prancis.

*Sumber : wikipedia.org*

*SmartCard* rata-rata terbuat dari material plastik. Jenis plastik yang dipakai untuk pembuatan kartu ini ialah *Polyvinyl Chloride*, terkadang juga dibuat menggunakan bahan plastik *Polyethylene-terephthalate* atau *Polyester*, dan *Acrylonitrile butadiene styrene* atau *Polycarbonate*. Di Jepang, ada juga *SmartCard* yang terbuat dari kertas untuk dijadikan kartu *E-Money* oleh lembaga perbankan dan kartu akses untuk perusahaan besar untuk mengurangi jumlah pencemaran limbah plastik.

Penemuan dari *SmartCard* ini dimulai pada awal 1969. Di masa itu, dua penemu dari Jerman yang bernama Helmut Groettrup dan Juergen Dethloff bersama-sama mengajukan paten untuk kartu ciptaan mereka, yaitu kartu dengan chip otomatis. Kemudian, Roland Moreno juga menciptakan dan mematenkan konsep kartu chip memori buatannya pada tahun 1974. Pada tahun 1978, Juergen Dethloff kembali menciptakan lagi kartu buatannya yang dilengkapi dengan teknologi *Microprocessor* yang tergabung dengan memori yang bernama USP4105156 dimana kartu itu menjadikan kartu *SmartCard* modern yang banyak digunakan hingga kini.

Penggunaan massa kartu *SmartCard* pertama didunia terjadi pada tahun 1983 dimana pada saat itu, perusahaan telekomunikasi Prancis dan Jerman menggunakan kartu *SmartCard* sebagai kartu telepon di semua telepon umum di sana sebagai pengganti dari koin.

Setelah kesuksesan *SmartCard* menjadi kartu telepon umum di Prancis, *SmartCard* dipakai menjadi kartu debit *Carte Bleue* di tahun 1992. Ini merupakan pelopor pertama kartu tunai elektrik atau *E-Money* di dunia. Cara kerjanya seperti kartu debit pada umumnya, dimana pelanggan menggunakan kartu tersebut untuk berbelanja kemudian pada saat transaksi, kartu tersebut akan di gesek atau ditempelkan di mesin EDC. Yang paling spesial dari kartu *Carte Bleue* ini adalah bisa menjadi kartu akses tol.

*SmartCard* yang berbasis menjadi kartu tunai elektronik tidak memerlukan konektivitas jaringan antar bank lagi. Penggunaan kartu *SmartCard* menjadi kartu tunai elektrik ini diperkenalkan pertengahan tahun 1990an di negara Eropa, diantaranya Jerman (*GeldKarte*), Austria (*Quick Wertkarte*), Belgia (*ProtonCards*), Prancis (*Moneo*), Belanda (*ChipKnipp Chipper*), Swiss (*CashKarte*), Norwegia (*Mondex*), Spanyol (*Mondero 4B*), Swedia (*CashCard*), Finlandia (*Avant*), Britania Raya (*Mondex*), Denmark (*Danmot*), dan Portugal (*Porta Moedas Multibanco*).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Wolfgang Rankl and Wolfgang Effing, *Smart Card Handbook : Third Edition*. (Chichester West Sussex, Britain : John Wiley & Sons, 2003). Pg. 03-04.



Gambar 1.5 : Kartu *Geldkarte*  
Sumber : *de.wikipedia.org*

Di tahun 1993, semenjak penggunaan kartu *SmartCard* di pakai pada provider kartu kredit *Carte Bleue* di Prancis, beberapa perusahaan perbankan di seluruh dunia mencoba memakai *SmartCard* untuk produk kartu plastik mereka. Penerbit dan pelicensi kartu kredit internasional seperti *MasterCard*, *Visa*, dan *EuroPay* juga tidak luput menggunakan kartu *SmartCard* untuk kartu kredit.<sup>20</sup>

Di Indonesia, penggunaan kartu *SmartCard* dimulai di tahun 1995 di saat pengguna telepon seluler meningkat. Karena, sistem *SmartCard* pada saat itu diterapkan oleh operator telekomunikasi ternama, yaitu Telkomsel dan Indosat, yang dipergunakan sebagai kartu SIM. Pemakaian *SmartCard* di produk kartu plastik perbankan diterapkan di tahun 2000an dimana pelopor pertama yang menggunakan *SmartCard* ialah Bank BCA dan BNI 46. Tapi, produk kartu plastik yang menggunakan basis *SmartCard* ialah produk kartu kredit saja. Mulai di tahun 2009, semenjak dikeluarkan peraturan penggunaan kartu tunai elektrik atau *E-Money*, kartu *SmartCard* diterapkan dalam alat transaksi terbaru

---

<sup>20</sup>Ibid. Pg. 05.

tersebut. Hingga sekarang, rata-rata kartu tunai elektrik menggunakan kartu SmartCard sebagai bahan utamanya.<sup>21</sup>

### C. Jenis – Jenis Kartu Tunai Elektrik.

Kartu tunai elektrik mempunyai jenis-jenis yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari nasabah dan juga aturan dari penerbitnya. Berikut adalah jenis kartu tunai elektrik yang dipergunakan pada saat ini<sup>22</sup> :

#### 1. Berdasarkan Masa Berlaku.

##### a) *Reloadable*.

Kartu tunai elektrik dengan jenis *Reloadable* adalah sejenis kartu yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlaku atau data (saldo) sudah berakhir/habis, maka kartu tersebut dapat digunakan kembali untuk melakukan pengisian ulang. Tempat melakukan pengisian ulang saldo (Top Up) bisa dilakukan di *merchant* yang terhubung kerjasama penerbit, ATM, atau di kantor penerbit seperti bank. Contoh kartu tunai elektrik *Reloadable* ialah kartu E-Pass dan kartu Telkom Umum Prabayar.

##### b) *Disposable*.

Jenis kartu tunai elektrik dengan jenis tersebut merupakan kartu elektrik yang tidak dapat diisi ulang, apabila kartu tersebut sudah digunakan maka kartu tersebut tidak bisa dipergunakan kembali

---

<sup>21</sup>Adhitya Agung, dkk, “Kajian Perkembangan Teknologi Smart Card dari Segi Keamanan dan Implementasinya di Kehidupan Sehari-hari”. *Jurnal Teknik Informatika* (2005): Hal. 06. Institut Teknologi Bandung.

<sup>22</sup>Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, Tentang Uang Elektronik

Contoh kartu tersebut jarang digunakan sebagai kartu tunai elektrik di Indonesia. Kebanyakan jenis kartu tersebut banyak digunakan sebagai kartu tiket akses ke bus, trem, atau kereta api serta menjadi kartu kunci akses kamar hotel.

2. Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya.

a) *Single Purpose*.

*Single purpose* adalah jenis kartu tunai elektrik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi, misalnya kartu tersebut hanya digunakan untuk pembayaran tol atau menjadi pembayaran telepon umum.

b) *Multi Purpose*.

*Multi Purpose* ialah kebalikan dari *Single Purpose* dimana jenis kartu ini bisa diakses untuk transaksi apa saja. Rata-rata jenis ini paling banyak digunakan sebagai kartu tunai elektrik oleh penerbit guna mengefisiensi penggunaannya.

3. Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pemegang.

a) Kartu tunai elektrik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada bank penerbit, dan

b) Kartu tunai elektrik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada bank penerbit.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A, dkk, *Bank And Financial Institution Management ; Conventional and Sharia System*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007). Hal. 1363.

#### **D. Perbedaan Kartu Tunai Elektrik dengan APMK Lainnya.**

Alat pembayaran elektronis atau non tunai (*E-Money*) dapat di klasifikasikan ke dalam alat pembayaran menggunakan kartu, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan kartu penyimpanan dana. Kartu penyimpanan dana atau disebut kartu tunai elektrik selanjutnya diatur secara terpisah dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) lainnya dan dikenal dengan nama kartu uang elektronik (*E-Money*). Perubahan ini dikarenakan uang elektronik dilihat dari pengertiannya bahwa kartu dapat diterbitkan oleh lembaga perbankan dan keuangan maupun lembaga selain perbankan dan keuangan, sedangkan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya seperti kartu kredit dan debit yang hanya dapat diterbitkan oleh lembaga perbankan dan keuangan.<sup>24</sup>

Dalam mekanisme mendapatkannya juga berbeda, untuk APMK harus didapatkan melalui kantor perbankan atau lembaga keuangan seperti mendapatkan kartu kredit dan debit dengan cara harus menjadi nasabah dan harus membuka rekening terlebih dahulu. Sedangkan kartu tunai elektrik tidak harus mempunyai syarat seperti itu karena selain lembaga perbankan dan keuangan, lembaga lain seperti toko retail, atau perusahaan berbasis jasa layanan menjual produk ini untuk memudahkan pembayaran bagi konsumennya. Contohnya ialah PT. Jasa Marga, suatu perusahaan layanan

---

<sup>24</sup>Ni Nyoman Anita, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*”. *Jurnal Hukum Ekonomi* (2015): Hal. 04. Universitas Udayana.

jaringan jalan tol di Indonesia yang menjual produk kartu Prabayar elektrik kepada pengguna tol untuk dijadikan kartu akses masuk.

Selain itu, kartu tunai elektrik dimana sumber dananya untuk transaksi biasanya merupakan dana terpisah dari saldo utama tabungan perbankan, tetapi dana tersebut berasal dari pembayaran melalui uang tunai yang kemudian dipindahkan menjadi uang listrik dengan cara diisi ulang, baik pengisiannya dengan tunai maupun listrik seperti transfer melalui rekening bank. Prinsip kerjanya hampir sama seperti saldo pulsa di kartu ponsel Prabayar. Berbeda dengan kartu debit dimana saldo tersebut berasal dari rekening pemegang kartu dan kartu kredit saldo tersebut berasal dari pinjaman uang dari bank.

Keamanan dari kartu ini sangatlah rentan akibat dari disalahgunakan oleh orang asing yang tiba-tiba saja mencurinya. Karena, sistem keamanan dari kartu tunai elektrik tidak memiliki keamanan seperti kode PIN di kartu debit. Selain itu juga, kartu tersebut tidak ada keterikatan tanggungjawab bagi pihak perbankan apabila kartu ini hilang. Tidak seperti kartu kredit, walau kartu kredit tidak memiliki kode keamanan PIN kemudian kartu kredit digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti digunakan untuk pencurian, perampokan, atau hal kriminal lainnya, pemegang kartu bisa menghubungi pihak perbankan untuk memblokir kartu yang dicuri kemudian melacak transaksi terakhir penggunaan kartu oleh si pencuri. Hal tersebut tidak dimiliki oleh kartu tunai elektrik ini.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid.* Hal. 04

Untuk penggunaan, kartu tunai elektrik sangatlah sederhana. pemilik kartu hanya menempelkan atau menggesek kartunya untuk transaksi tanpa dimintai tanda tangan atau otentifikasi PIN sebelum melakukannya. Hal yang spesial dari penggunaan kartu tunai elektrik ini dimana kartu tersebut bisa dijadikan kartu akses masuk ke jalan Tol yang saat ini sudah diterapkan di jaringan jalan tol di seluruh Indonesia juga menjadi kartu akses ke transportasi umum seperti Bus, Trem, Kereta Api, dan taksi. Penggunaan kartu tunai elektrik sebagai kartu akses ke transportasi umum di terapkan di negara-negara maju misalnya Jerman, yang mempunyai kartu *DB BahnKarte* (digunakan untuk bus, kereta api dalam kota (*Strassebahn*), trem, dan kereta api antar Eropa).

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI Tahun 2009 tentang *E-Money*, bahwa yang disebut dengan *E-Money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalamsuatu media seperti Chip atau Server.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan.<sup>26</sup>

### **E. Hukum Penggunaan Kartu Tunai Elektrik.**

Dalam perspektif syariah, hukum uang elektronik adalah diperbolehkan dengan syarat mendapatkan penerimaan antara pembeli dan penjual yang ingin menggunakannya. Begitu juga penerapan kartu tunai elektrik atau *electronic money card* ini yang merupakan suatu terobosan alat pembayaran modern sebagai pengganti dari uang tunai

Hal ini disampaikan dan Diriwayatkan dari Umar bin Khattab dari Tafsir al-Shan'any, Jilid 3, hal 93

*“Umar bin Khattab berkata “Aku berkeinginan membuat uang dirham dari kulit unta”, lalu dikatakan kepadanya “Kalau begitu,tidak aakan ada lagi unta..”, lalu Umar mengurungkan niatnya”*

Kemudian, Rasulullah Saw. juga bersabda bahwa pembayaran harus sesuai dengan nilainya, tidak boleh kurang ataupun lebih. Hal tersebut dibuktikan oleh Hadist Rasulullah Saw. :

---

<sup>26</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI Tahun 2009 Tentang E-Money.

*“Janganlah kamu menjual emas dengan emaskecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain;janganlah menjual perak dengan perakkecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai” (HR. Muslim dan Abu Sa’id al-Khudri).*

Kemudian, menurut pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhala, jilid 8, hal. 477, dikatakan :

*“Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakan sebagai alat pembayaran, dan tidak terdapat satu nash pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas ataupun perak.”<sup>27</sup>*

Lalu, uang yang dalam literatur kajian fikih disebut dengan *tsaman* atau *nuqud*, didefinisikan oleh para ulama, antara lain sebagai berikut :

*“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut”<sup>28</sup>*

---

<sup>27</sup> Kutipan dari Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

<sup>28</sup>Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, *al-Iqtishad al-Islami* (Makkah : al-Maktab al-Islami, 1996). Hal. 178

Kemudian, di literatur lainnya disebutkan bahwa :

*“Naqd (Uang) adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsamman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.”*<sup>29</sup>

Penggunaan dari kartu tunai elektrik syariah sebagai pengganti uang tunai di perbolehkan karena kartu tersebut merupakan alat pembayaran yang menggantikan fungsi sebagai uang dimana didalam kartu tersebut tersimpan nominal uang tunai.

Adapun prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam kartu tunai elektrik syariah ini ialah :

1. Tidak mengandung *Maysir* (perjudian, untung-untungan, atau spekulatif yang tinggi).
2. Tidak menimbulkan riba yang berbentuk pengambilan tambahan.
3. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik (*E-Money*) harus sama jumlahnya baik kualitas maupun kuantitas.
4. Tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan).
5. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat.

---

<sup>29</sup>Muhammad Rawas Qai'ah, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirahfi Dhau' al-Fiqh wa al-Sytari'ah* (Beirut : Dar al-Nafa'is, 1999). Hal.23.

## F. Akad Dalam Kartu Tunai Elektrik Syariah.

Dalam transaksi kartu tunai elektrik syariah, melibatkan para pihak yang saling berkaitan yaitu transaksi antar penerbit kartu dengan pemegang kartu, antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan antara penerbit kartu dengan *merchant*. Terdapat tiga akad yang digunakan dalam transaksi kartu tunai elektrik syariah, yaitu:

### 1. Akad *Sharf*

Dengan dipersamakan uang elektronik dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur fikih muamalat dikenal sebagai *Al-Sharf*.

*Sharf* adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau penukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Secara bahasa, *sharf* berarti tambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Secara istilah, *sharf* adalah jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Jadi, *sharf* dalam istilah fiqh kontemporer adalah transaksi jual beli mata uang berlainan jenis.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Sutan Remy Sjahdiyni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999). Hal. 110. Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

Berikut adalah landasan hukum akad *sharf* :

### **Al-Qur'an**

.....أَوْحَ اللَّهُ لَكَ قَبْلَ (أَبْرَأَ لَمْ يَحْوَعْ وَيَبْلَأُ/572)

..

*“... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

(Q.S. Al-Baqarah : 275)

### **Al-Hadist**

Berikut adalah Hadist yang menjadi dasar hukum *sharf*:

*“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau memberterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).”* (HR. Muslim ra)

Penggunaan akad *sharf* dalam akad kartu tunai elektrik dikarenakan dalam kegiatannya ada penambahan, pertukaran, atau transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya. Kartu tunai elektrik atau *E-Money* merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media yang berupa kartu plastik berbasis *SmartCard* sebagai alat pembayaran oleh pemegang kartu kepada pedagang. Apapun satuan nilai dalam media elektronik

tersebut, pada dasarnya berupa nilai mata uang yang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai.

Akad *sharf* dalam penggunaannya dalam kartu tunai elektrik dapat dilihat dari syarat-syaratnya, yaitu :

**1. Syarat Akad Tunai.**

Nilai uang elektronik yang berada di tangan nasabah sepenuhnya berada dalam kekuasaan nasabah. Dana *float* yang terkumpul di penerbit bukan merupakan simpanan seperti simpanan rekening, tetapi hanyalah titipan saja.

**2. Syarat Jumlahnya Sama (*Al-Tamatsul*).**

Nilai satu Rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan tunainya.

**3. Syarat Tidak Boleh Ada *Khiyar* (Pembatalan Transaksi).**

Dalam transaksi kartu tunai elektrik, tidak boleh terdapat pembatalan transaksi (*khiyar*). Pada saat transaksi dilakukan, masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi tersebut telah selesai.

**4. Syarat Tidak Boleh Ditangguhkan.**

Pada proses penerbitan, ketika pihak pemegang menyetorkan uang, maka penerbit saat itu juga menyerahkan nilai uang elektronik kepada pemegang dan pada saat terjadi penarikan oleh pemegang atau oleh pedagang, penerbit harus dapat melakukannya secara tepat waktu.

## **Akad Ijarah.**

2.

kompensasi, artinya yang *al-'Ajr* kata dari berasal *Ijarah* substitusi, pertimbangan, imbalan, atau *counter value*. *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diimplementasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa , tanpa diikuti

dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>31</sup>

Inti dari sewa menyewa *ijarah* adalah suatu perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa.

Berikut adalah Landasan hukum akad *Ijarah*, yaitu:

### **Al-Qur'an.**

وَإِنْ أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نَعْبُدُ رَبَّنَا مِنْ دُونِهِ إِذَا سَلَّمْتُمْ

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S.Al-Baqarah : 233)*

---

<sup>31</sup>Dr. H. Setiawan Budi Utomo dan Khotibul Umam, SH., LL.M, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016). Hal. 122.

Dari ayat diatas bisa kita ketahui bahwa hukum dari sewa menyewa diperbolehkan asalkan kita harus membayar sejumlah upah yang pantas dan sesuai dalam perjanjian di saat akad sewa menyewa.

**Al-Hadist.**

*“Nabi Muhammad Saw., berkata ‘berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.’”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

*“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang emas atau perak.”* (HR. Abu Daud dan An Nasa’i dari Abi Waqqash ra.)<sup>32</sup>

Akad *Ijarah* digunakan dalam penggunaan kartu tunai elektrik ini dikarenakan terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan elektronik pendukung dalam transaksi menggunakan kartu tunai elektrik tersebut dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.akad tersebut berlaku antara pihak bank dan pihak merchant selaku penyewa dari peralatan elektronik dari bank seperti mesin *Card Reader* atau EDC dari bank.

---

<sup>32</sup>*Ibid.* Hal. 123

### 3. Akad Wadi'ah.

*Wadi'ah* atau *al-Wadi'ah* merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip *wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dapat dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.<sup>33</sup>

Dalam Islam mengenai titipan atau *wadi'ah* dapat dibedakan menjadi dua jenis yang ditinjau dari kebolehan penerima titipan untuk menggunakan objek titipan, yaitu :

1. *Al-Wadi'ah yad Amanah.*

*Wadi'ah yad Amanah* adalah titipan dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya memenuhi kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta kembali oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

2. *Al-Wadi'ah yad Dhammanah.*

*Wadi'ah yad Dhammanah* adalah titipan dimana pihak yang menerima dapat menggunakan atau memanfaatkan titipan tersebut dan harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap resiko yang dihadapi terhadap barang titipan tersebut. Sama seperti penjelasan

---

<sup>33</sup>Dr. Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : Grafindo Persada, 2004). Hal, 166.

sebelumnya, penerima titipan wajib mengembalikan titipan tersebut ketika si penitip memintanya kembali.<sup>34</sup>


Berikut adalah landasan hukum mengenai akad *wadi'ah* :

### **Al-Qur'an.**

Ketentuan Al-Qur'an mengenai prinsip *wadi'ah* dapat dilihat dari Q.S.

An-Nisa ayat 58 :

Artinya :



“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya....*” (Q.S. An-Nisa/58)

### **Al-Hadist.**

Ketentuan hadist mengenai prinsip *wadi'ah* dapat dilihat hadist nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud ra, yang artinya :

---

<sup>34</sup>Dr. H. Setiawan Budi Utomo dan Khotibul Umam, SH., LL.M, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016). Hal. 82.

“*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.*” (HR. Abu Daud ra)<sup>35</sup>

Akad *wadi'ah* digunakan dalam kartu tunai elektrik TapCash iB Hasanah dikarenakan adanya unsur titipan didalam praktiknya antara pihak pemegang kartu dengan bank dimana pemegang kartu akan menitipkan semua nilai elektronik yang berada didalam kartu kedalam server penampungan nilai saldo uang elektronik di dalam tabungan giro Bank BNI Syariah di bank BNI Pusat.

#### **4. Akad Wakalah.**

*Wakalah (Deputyship)* atau biasa dikenal dengan perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*Muwakkil*) kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atau dengan kata lain merupakan akad perwakilan antara dua pihak dimana pihak mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Atas jasanya, maka pihak penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. *Wakalah* termasuk prinsip akad dalam kegiatan usaha Jasa Pelayanan (*Fee-Based Service*).

Pemberian kuasa atau *wakalah* secara umum didefenisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang kepada seseorang yang lain untuk

---

<sup>35</sup>*Ibid*, Hal. 82.

menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.<sup>36</sup> Sayyid sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah 13 mendefenisikan bahwa *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.<sup>37</sup>

Pemberian kuasa ini tentu saja ada yang sifatnya sukarela, pun ada yang sifatnya *profit*, dengan pemberian semacam *upah/fee* kepada pihak yang menerima kuasa. Namun, dalam praktik biasanya pemberian kuasa dilaksanakan dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.

Dalam fikih berdasarkan ruang lingkupnya *wakalah* dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *Wakalah mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
- b. *Wakalah al muqayyadah*, yaitu penunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- c. *Wakalah al amanah*, yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al mutlaqah*.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Penjelasan KUH Perdata tentang Perjanjian Pemberi Kuasa,

<sup>37</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnat Sayid Sabiq*. (Bandung : Al-M'arif, 1997). Hal. 56.


<sup>38</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi Kedua)*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004). Hal. 32.

Landasan Hukum dari akad *wakalah* yakni :

### Al-Quran

Dasar hukum ini telah diterangkan didalam ayat Al-Quran yang

mengisahkan *ashabul kahfi* yang terdapat Surah Al-Kahfi ayat 19 :



﴿يُنْمَاخَادًا﴾ الكهف/91)

*“Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka : “Sudah berapa lamakah kamu berada disini?”. Berkata (yang lain lagi) Tuhan kamu lebih mngetahui berapa lamanya kamu berada disini. Maka suruhlah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali – kali menceritakan halmu kepada seorang pun”.* (Q.S. Al -Kahfi :

19)

Maksud dari penggalan ayat diatas menceritakan bahwa salah seorang dari mereka menyuruh pergi ke kota lain untuk melakukan suatu transaksi dengan seorang yang berada disana. Pihak yang diamanahkan ini dilarang memberitahukan atau merahasiakan perjalanannya kepada orang

yang tidak dikenal selama dalam perjalanan ke kota tersebut. Hal ini menandakan bahwa melakukan transaksi dengan cara *Wakalah* diperbolehkan asalkan sesuai dengan amanah dan tidak melenceng dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti melakukan pencurangan dan sebagainya.

### **Al-Hadist.**

Pada masa Rasulullah Saw juga pernah terjadi pemberian kuasa kepada sahabatnya, antara lain : pemberian kuasa untuk mengawini, pemberian kuasa membayar hutang dan memeliharanya. Mengenai *wakalah* sebagai salah satu bentuk tolong menolong yang diridhai oleh Allah swt. ini juga didasari pada sabda Rasulullah Saw yang artinya :

*“Dan Allah (akan) menolong hamba-Nya selama hamba-hamba-Nya mau menolong saudara-saudaranya.”*

Maka dari penjelasan dari hadist Rasulullah Saw., mengenai *wakalah* boleh akan hukumnya karena itu merupakan salah satu perbuatan saling tolong menolong untuk yang membutuhkannya.<sup>39</sup>

Akad *wakalah* digunakan dalam kartu elektrik syariah dimana penerbit kartu bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit atau pemegang alat transaksi dan terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Akad ini digunakan antara bank dengan penyedia layanan TapCash dalam melakukan transaksi/pembayaran.

---

<sup>39</sup>Dr. H. Setiawan Budi Utomo dan Khotbul Umam, S.H., LL.M, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016). Hal. 170.

## **G. Pihak yang Terkait Dalam Transaksi Kartu Elektrik Tunai.**

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu tunai elektrik syariah melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain terikat perjanjian baik mengenai hak maupun kewajiban. Pihak-pihak yang terlibat ini pada akhirnya akan membentuk suatu sistem kerja kartu tersebut :

### **1. Penerbit (*Issuer*)**

Penerbit disini merupakan pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu. Penerbit disini berupa pihak bank, lembaga non bank, dan perusahaan non lembaga keuangan. Perusahaan yang khusus akan menerbitkan kartu terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Departemen Keuangan atau Kementrian Keuangan, apabila penerbit adalah bank, harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

### **2. Pemegang Kartu (*Card Holder*)**

*Card Holder* atau pemegang kartu adalah pihak yang menggunakan kartu tunai elektrik dalam kegiatan pembayaran, dimana pemegang kartu tersebut telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya.

### **3. Penjual (*Merchant*).**

*Merchant* atau penjual adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang dan jasa dengan menggunakan kartu tunai elektriknya. Sebelum menerima pembayaran dengan kartu, *merchant* tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerja sama dengan *issuer*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Dr. Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : Rajawali Press, 2011). Hal. 300.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan.

##### 1. Sejarah Perusahaan.

Terpaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April Tahun 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000, ditetapkan bahwa status

UUS bersifat temporer dan akan dilakkan *spin off* pada tahun 2009.

Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan

perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Sampai dengan September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak, dan 16 *Payment Point*.

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan merupakan cabang yang ke 11 dan didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002 yang diresmikan oleh Agoest Soebhakti, Direktur Retail Bank Negara Indonesia. PT. Bank BNI Syariah adalah satu dari beberapa cara Bank BNI untuk melayani masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mewujudkan Bank BNI sebagai Universal Banking.

PT. Bank BNI Syariah merupakan unit tersendiri yang secara struktural tidak terpisahkan dengan unit-unit lain di Bank BNI Konvensional dan bergerak khusus di perbankan syariah. Namun demikian, dalam operasional pembukaannya sama sekali terpisah dengan Bank BNI konvensional yang melakukan kegiatan umum, tanpa mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di Bank BNI Konvensional.

Alasan pembukaan Cabang Syariah, yaitu :

1. Menyediakan layanan perbankan yang lengkap untuk mewujudkan BNI sebagai *Universal Banking*.
2. Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebanyak 30% masyarakat Indonesia menolak sistem bunga.
3. Landasan operasional Perbankan Syariah sudah kuat.
4. Berdasarkan hasil survei, respon dan kepercayaan masyarakat yang besar atas kehadiran Bank Syariah.

Adapun berdirinya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
2. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP. GB/2010 dan No. 32/23/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, perubahan kegiatan usaha, dan pembukaan Kantor Cabang Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 Tanggal 27 Februari 2000 Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia No 2/4/PBI/2000 Tanggal 9 Juni 2000 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/2000

Tentang Penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antara bank atas kliring lokal.

5. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Juni 2000 Tentang pasar uang antar Bank berdasarkan prinsip Syariah.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 Tanggal 23 Juni 2000 Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).
7. Buku Petunjuk Pendiri Bank Indonesia.

## **2. Keunggulan *Dual System Bank* atau sistem perbankan ganda.**

Dengan mekanisme *dual banking system*, maka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati Perbankan Syariah dengan jaringan yang luas sehingga dapat mempercepat perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia.

*Dual System Bank* atau sistem perbankan ganda adalah penerapan perlakuan pengawasan yang sama (*equal treatment*) terhadap bank umum yang beroperasi dengan sistem bunga dan bank yang beroperasi dengan sistem syariah. Di Amerika Serikat, pengertian sistem perbankan ganda adalah penerapan ketentuan yang berbeda antara *state bank* atau bank pusat yang diawasi oleh bank sentral dengan *National Bank* yang diawasi oleh dinas pengawasan mata uang (*office of the Comptroller of the Currencies*)<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Muhammad Apriyanto, "Kamus Bisnis dan Bank : Pengertian Sistem Perbankan Ganda" [http://www.mediabpr.com/kamus-bank/sistem\\_perbankan\\_ganda.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bank/sistem_perbankan_ganda.aspx) (Diakses : 15 April 2018, 12:12:02PM)

Adapun keunggulan dan merupakan akselerasi perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dengan *Dual System Bank*, yaitu :

1. Efisiensi infrastruktur karena dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada pada bank industri seperti dalam penggunaan teknologi informasi, jaringan distribusi, dan sebagainya.
2. Dapat melakukan aliansi dengan *business units* dalam satu bank induk seperti *share database*, *cross selling*, dan sebagainya.
3. Sistem manajemen dan operasional Bank Syariah lebih mudah atau cepat dibuat dengan mengadopsi sistem yang telah ada pada bank konvensional yang merupakan induk dari Bank BNI Syariah.
4. Syariah *compliance* dapat dipenuhi dengan kebijakan operasional Bank Syariah seperti batasan maksimum pembiayaan, analisa pembiayaan, nisbah, dan sebagainya yang tersendiri melalui kebijakan otonomi khusus.

### **3. Produk Perusahaan.**

#### ***a. Produk Penghimpun Dana.***

PT. Bank BNI Syariah menghadirkan produk-produk yang menjawab kebutuhan nasabah, mulai dari individu, usaha kecil, hingga institusi yang dilengkapi dengan kemudahan, fleksibilitas, dan fasilitas untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah. Apapun selaga kebutuhan nasabah mulai dari produk pembiayaan, produk investasi, produk simpanan, dan jasa-jasa perbankan lainnya sesuai prinsip syariah yang dijalankan secara professional di bawah pengawasan Dewan Pengawasan Syariah dan Bank Indonesia. Berikut adalah beberapa produk dari PT.

Bank BNI Syariah :

1. Tabungan iB Prima Hasanah.
2. Tabungan iB Bisnis Hasanah.
3. Tabungan iB Hasanah.
4. Tabungan iB Tunas Hasanah.
5. Tabungan iB Tapenas Hasanah.
6. TabunganKu iB Hasanah.
7. Giro iB Hasanah.
8. Deposito iB Hasanah.

***b. Produk Penyaluran Dana.***

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan adalah sebagai berikut :

a) Pembiayaan Konsumtif.

Merupakan produk pembiayaan yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk keperluan konsumsi baik sandang, pangan, maupun papan. Berikut adalah beberapa jenis produk penyaluran dana konsumtif PT.

Bank BNI Syariah :

- 1) Griya iB Hasanah.
- 2) Fleksi iB Hasanah.
- 3) Multiguna iB Hasanah.
- 4) Oto iB Hasanah.
- 5) Pembiayaan Emas iB Hasanah.
- 6) Gadai Emas iB Hasanah.
- 7) Kartu Pembiayaan (Kredit) iB Hasanah Card.

b) Pembiayaan Produktif.

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi, misalnya untuk peningkatan suatu usaha baik dalam bentuk perdagangan maupun investasi. Berikut adalah produk pembiayaan produktif PT. Bank BNI Syariah :

- 1) Tunas Usaha iB Hasanah.

2) Wirausaha iB Hasanah.

3) Usaha Kecil iB Hasanah.

### ***c. Pelayanan Jasa***

Bank syariah di samping menghimpun dana dan menyakurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan yang dapat menjadikan nasabah merasa nyaman dan mudah dalam melakukan kegiatan keuangan dari satu bank saja<sup>42</sup> begitu pula dengan PT. Bank BNI Syariah yang memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya melalui :

- a) *Payment Center.*
- b) *Salary Payroll.*
- c) *E-Banking* iB Hasanah.

Melalui fasilitas E-Banking iB Hasanah ini nasabah dapat menikmati berbagai macam kemudahan dan kenyamanan dalam transaksi perbankan selama 24. Fasilitas E-Banking yang terdapat di PT. Bank BNI Syariah ialah :

- 1) SMS Banking.
- 2) Internet Banking.
- 3) Mobile Banking.
- 4) ATM.
- 5) Layanan Transfer Dana.
- 6) B1-RTGS.

---

<sup>42</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*. Edisi Pertama. (Jakarta : Kencana Pranadamedia Group. Jakarta, 2011). Hal. 14.

7) Kartu Tunai Elektrik TapCash iB Hasanah.<sup>43</sup>

#### 4. Logo Perusahaan

Adapun deskripsi dari logo BNI Syariah adalah sebagai berikut :



Gambar 1.6 : Logo PT. Bank BNI Syariah.

*Sumber : Google.co.id*

#### **Huruf BNI.**

Huruf “BNI” dibuat dalam pilihan warna hijau *turquoise* baru untuk mencerminkan kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan, dan citra yang lebih modern. Huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang original dan unik.

#### **Simbol “46”.**

Simbol tersebut merupakan simbolisasi kelahiran Bank BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai bank pertama di Indonesia. Dalam logo ini, angka “46” diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang modern.

---

<sup>43</sup>Brosur BNI Syariah edisi 2018

### **Palet Warna.**

Palet warna korporat telah didesign ulang, namun tetap memertahankan warna korporat yang lama, yaitu hijau *turquoise* dan jingga. Warna hijau *turquoise* yang digunakan pada logo baru ini lebih gelap, kuat mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar.

Sedangkan logo “46” dan “BNI” mencerminkan tampilan yang modern dan dinamis. Sedangkan penggunaan warna korporat baru memperkuat identitas tersebut. Sedangkan penggunaan warna korporat baru memperkuat identitas tersebut. Hal ini akan membantu BNI melakukan diferensiasi di pasar perbankan melalui identitas yang unik, segar, dan modern.

### **Tulisan Syariah.**

Tulisan “Syari’ah” pada logonun melambangkan asas yang dipakai adalah asas Islam dan memberikan perbedaan yang dapat menarik minat nasabah dalam menabung.

## **5. Struktur Organisasi.**

Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. Selain itu, struktur organisasi juga merupakan


gambaran tentang pembagian bidang-bidang kegiatan dan pendelegasian tugas dan wewenang.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk mempermudah pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan, selain itu juga untuk memperjelas bidang-bidang dari tiap personil sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dan tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan,

Struktur organisasi diharapkan dapat memberi gambaran pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Untuk menggerakkan organisasi tersebut dibutuhkan personil yang memegang jabatan tertentu dalam suatu organisasi dimana masing-masing personil diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat bagan/skema agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa saja akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan.

STRUKTUR ORGANISASI  
PT. BANK BNI SYARIAH  
KANTOR CABANG MEDAN 2017



## 6. Visi, Misi, dan Tujuan perusahaan.

Visi dari BNI Syariah adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

Misi BNI syariah :

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi baik masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Tujuan Perusahaan.

Sedangkan tujuan dari Bank BNI Syariah Cabang Medan adalah untuk menampung keinginan masyarakat yang ingin menggunakan Bank Syariah serta untuk mempercepat pengembangan kegiatan usaha Syariah dengan memanfaatkan jaringan Bank BNI Syariah Cabang Medan. Serta dalam rangka menjadi *Universal Banking* maka perlu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin menyalurkan keuangannya melalui Perbankan Syariah serta sebagai alternatif dalam menghadapi krisis yang mungkin timbul di kemudian hari, mengingat usaha berdasarkan prinsip Syariah tidak terkena *negative spread* seperti yang dialami bank-bank konvensional.

## 7. Deskripsi Tugas.

### a. *Recovery and Remediation Division (RRD)/ RRH (Remediation and Remedial Head).*

Tugas dan fungsinya yaitu :

1. Aktivasi *collection* kepada nasabah pembiayaan kategori hapus buku.
2. Proses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan dan usulan eksekusi penyelesaian nasabah.

### b. *Internal Audit Division (IAD)/*

**BIC.** Tugas dan fungsinya, yaitu :

- a. Sebagai *internal control* dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan operasional.
- b. Mengevaluasi hasil kinerja bisnis dan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### c. *Compliance Desk (CMD)*

Tugas dan fungsinya, yaitu :

- a. Sebagai internal yang memantau peraturan-peraturan perusahaan sesuai dengan syariah.
- b. Menerbitkan peraturan-peraturan terkait lembaga keuangan syariah.

**d. *Card Business (CBD).***

Tugas dan fungsinya, yaitu :

- a. Sebagai divisi terkait dengan pemantauan aktivitas bisnis kartu kredit, debit, dan kartu tunai elektrik.
- b. Dilakukan pemantauan oleh divisi tersebut kesetiap cabang-cabang BNI Syariah untuk pendistribusian kartu kredit.

**e. *Operational Division (OPD).***

Tugas dan fungsinya, yaitu :

- a. Sebagai divisi yang terkait dengan semua aktivitas operasional perusahaan.
- b. Pemantauan kegiatan operasional pembiayaan.

**f. *Branch Manager (BM).***

Tugas dan fungsinya, yaitu sebagai pemimpin cabang yang bertanggungjawab terhadap aktivitas bisnis dan poerasional perusahaan cabang.

**g. *SME Financing Head (SFH).***

Tugas dan fungsinya, yaitu sebagai unit pemasaran yang bertanggungjawab pengelolaan pembiayaan produktif.

**h. *Processing Head (PH).***

Tugas dan fungsinya, yaitu :

- a. Memproses dan memverifikasi pembiayaan konsumtif cabang.
- b. Mengelola dan menjadi kolektibilitas nasabah-nasabah produktif.

**i. Sales Head.**

Tugas dan fungsinya, yaitu :

- a. Mencari dana untuk pertumbuhan dana cabang tersebut.
- b. Mencari nasabah pembiayaan konsumtif cabang tersebut.

**j. Financing Card Business Head (FCBH).**

Tugas dan fungsinya, yaitu :

- a. Mengelola nasabah pemakaian kartu kredit cabang tersebut.
- b. Menagih nasabah pemakai kartu kredit cabang tersebut.

**k. Customer Service Head (CSH).**

Tugas dan fungsinya, yaitu :

- a. Mengelola layanan cabang baik untuk penerimaan uang (teller) maupun pada pembukaan rekening nasabah baru dan komplain nasabah.
- b. Menjaga posisi pagu kas agar tetap pada yang ditetapkan.

**l. SME Business Manager (SBM).**

Tugas dan fungsinya, yaitu :

- a. Memantau bisnis dan efektifitas kegiatan bisnis cabang.
- b. Memutus pembiayaan produktif sesuai dengan wewenang jabatan.

**m. Operational Manager (OM).**

Tugas dan fungsinya yaitu sebagai memantau operasional cabang baik dari kegiatan layanan operasional, pembiayaan, dan logistik bank.

**n. *Financing Administration Head (FAH).***

Tugas dan fungsinya :

- a. Memproses akad nasabah pembiayaan produktif dan konsumtif.
- b. Mengadministrasikan administrasi pembiayaan cabang.

**o. *Back Office Head (BOH).***

Tugas dan fungsinya :

- a. Menjalankan aktivitas logistik kantor cabang.
- b. Mengadministrasikan surat-surat dan berkas kelengkapan nasabah.
- c. Menjaga efektivitas keuangan (pengeluaran rutin) cabang tersebut.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN.

#### A. Pengertian Mekanisme dan Penerapan.

Mekanisme secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “*Mechane*” yang mempunyai arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan dalam membuat suatu yang berasal dari kata “*Mechos*” yang mempunyai arti sarana atau cara untuk menjalankan sesuatu. Menurut Poerwadarmita, mekanisme adalah cara kerja dan seluk beluk dari sesuatu alat, perkakas, dan sebagainya.<sup>44</sup> Menurut Moenir, mekanisme adalah suatu rangkaian kerja alat yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya yaitu untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan.<sup>45</sup>

Sedangkan penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penerapan juga bisa disebut dengan pelaksanaan atau mempraktikkan secara langsung suatu permasalahan yang dihadapi. Menurut Wahab menjelaskan bahwa penerapan adalah satu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini,

---

<sup>44</sup> W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2003). Hal.641

<sup>45</sup> H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001). Hal. 113.

penerapan bisa diartikan sebagai pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat diaplikasikan oleh kalangan masyarakat.<sup>46</sup>

Berdasarkan pendapat dari para ahli yang sudah dipaparkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme ialah mengetahui suatu cara atau alur dari suatu objek permasalahan, sedangkan penerapan adalah mempraktikkan atau melaksanakan suatu permasalahan berdasarkan sebuah teori.

## **B. Deskripsi Produk.**

### **1. Pengertian TapCash iB Hasanah.**

BNI Syariah mempersembahkan kartu tunai elektrik TapCash iB Hasanah. TapCash adalah kartu tunai elektrik pengganti uang tunai secara elektronik yang bisa diisi ulang. Kartu TapCash iB Hasanah adalah kartu pembayaran elektronik *co-branding* antara BNI Syariah dengan BNI dengan menggunakan logo BNI Syariah dan BNI yang diterbitkan oleh BNI yang design khusus untuk BNI Syariah serta dipasarkan oleh BNI Syariah. kartu TapCash iB Hasanah dipergunakan untuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan halal.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2003). Hal. 33

<sup>47</sup><http://www.bnisyariah.co.id/> Diakses : 05 Mei 2018. 20:19:02 PM.



Gambar 1.7 : Kartu Tunai Elektrik TapCash iB Hasanah.

*Sumber : Bnisyariah.co.id*

## 2. Pengertian dari *Co-Branding* dan Manajerial Produk.

*Co-Branding* atau dalam bahasa Indonesia adalah penggabungan merek adalah segala pemasangan dari dua merek atau hak paten dalam konteks pemasaran seperti periklanan produk, penempatan produk, dan outlet produksi.<sup>48</sup> Penggabungan yang dilakukan oleh BNI Syariah dengan BNI Konvensional dikarenakan adanya kesamaan dari produk kartu tunai plastik yang akan dipasarkan kepada nasabah yang membutuhkan produk kartu tunai elektrik serta dikarenakan PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank BNI Konvensional masih berada di satu naungan dengan management sistem yang berbeda.

Walaupun produk TapCash merupakan produk *co-branding*, namun dalam manajerial kedua produk dilakukan secara terpisah. PT. Bank BNI mempunyai divisi *card business* yang menangani kartu TapCash dan begitu pula dengan PT. Bank BNI Syariah juga mempunyai *card business division* yang mengatur tentang kartu tunai elektrik TapCash iB Hasanah. Dalam Standar Prosedur Operasional (SPO)

---

<sup>48</sup>Phillip Kotler dan Kevin Lance Keller. *Manajemen Pemasaran*. (Jakarta : Erlangga, 2000). Hal. 210.

diantara kedua bank secara garis besar adalah sama. Walaupun sama, namun diantaranya terdapat perbedaan. Perbedaan itu terletak pada prosedur penerbitan kartu (*issuing*) yang dilakukan oleh PT. Bank BNI, sedangkan pada PT. Bank BNI Syariah hanya sebagai pemesan kartu.

Kemudian dalam urusan dana *float* saldo uang elektronik, PT. Bank BNI Syariah menempatkan dananya dalam produk giro Bank BNI Syariah yang disimpan di Bank BNI pusat. Besarnya giro PT. Bank BNI Syariah yang tersimpan di Bank BNI Pusat dapat bertambah dan berkurang secara otomatis ketika terjadi perubahan atas pembayaran dari pemegang kartu kepada pihak *merchant*. Dana *float* yang berasal dari pengisian ulang oleh pemegang kartu yang tersimpan dalam giro tidak dapat digunakan oleh PT. Bank BNI Syariah maupun Bank BNI Pusat karena penggunaan dana *float* tersebut tidak boleh dilakukan untuk kepentingan perbankan dan hanya untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang dan pedagang, bukan untuk diinvestasikan dan dikembangkan. Selain itu, nilai uang elektronik tersebut bukan simpanan layaknya rekening tabungan, tetapi sebagai uang yang dititipkan dan harus digunakan untuk kepentingan pembayaran antara pemegang kartu dengan pedagang secara cepat dan tanpa batas waktu.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Lihat Peraturan PBI No. 16 Tahun 2014 pasal 17 ayat 3 Tentang Uang Elektronik.

Dana *float* yang mengendap tidak diberikan tambahan bunga atau bagi hasil sehingga tidak dapat penambahan dalam dana tersebut karena dana tersebut merupakan dana titipan yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan tidak dijamin oleh Lembaga Simpan Pinjam akan tetapi dapat diajukan pengembalian saldo kartu (*redemption*) tanpa biaya administrasi tambahan.<sup>50</sup>

### 3. Karakteristik Kartu TapCash iB Hasanah.

Kartu TapCash iB Hasanah merupakan kartu tunai elektrik dengan basis kartu pintar atau *smartcard*. *Smartcard* adalah jenis kartu plastik yang terbuat dari bahan plastik PVC yang didalamnya terdapat *chip processor*.<sup>51</sup> *Chip processor* adalah sejenis memori internal yang berukuran kecil yang difungsikan sebagai penyimpanan data dan memproses data. Kartu tersebut memiliki memori RAM (*Random Access Memory*) hingga 8 kilobyte (kb), ROM (*Read Only Memory*) sebesar 348 Kilobyte (kb), serta ROM yang diprogram sebesar 256 Kilobyte (kb), dan *Micropocessor* sebesar 16-bit.

*Smartcard* memiliki bentuk kartu plastik secara umum tetapi secara teknis memiliki teknis yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis kartu *Smartcard* yang digunakan di seluruh dunia, yaitu :

---

<sup>50</sup>Tiara Hajizah, Costumer Service PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Februari 2018.

<sup>51</sup>Wolfgang Rankl and Wolfgang Effing, *Smart Card Handbook : Third Edition*. (Chichester West Sussex, Britain : John Wiley & Sons, 2003). Pg. 18.

a) *Microprocessor Card.*

Jenis kartu ini merupakan kartu yang memiliki memori sirkuit dan *microprocessor* dalam satu chip yang terletak di bagian luar badan kartu. Semua akses kartu akan melalui *microprocessor* terlebih dahulu sebelum masuk ke penyimpanan memori sirkuit. Penggunaan kartu ini biasanya digunakan sebagai kartu SIM ponsel dan sebagainya.



Gambar 1.8 : Kartu *Microprocessor*

*Sumber : Bank of America*

b) *Contactless Card.*

Jenis kartu ini adalah dimana *chip microprocessor*nya terletak dan tertanam di badan kartu sehingga jika dilihat dari luar seperti kartu plastik biasa. Jadi, *chip microprocessor* yang sifatnya sangat sensitif terhadap sentuhan lebih aman dari segala kontak langsung. Penggunaannya sangat sederhana ketika ingin melakukan perpindahan data, kartu hanya tinggal ditempel di mesin *card reader*. Pengaplikasian kartu ini diterapkan sebagai

kartu kesehatan di negara Eropa dan sebagai kartu blangko E-KTP di Indonesia.

c) *Hybrid Card*.

Jenis kartu ini adalah kartu yang menerapkan dua teknologi yaitu teknologi *microprocessor chip* dan *magnetic strip* dimana dalam satu kartu terdapat dua sistem. Penggunaan kartu ini dianggap lebih praktis, aman, dan simpel. Kebanyakan kartu ini diaplikasikan sebagai kartu plastik perbankan yaitu kartu kredit dan debit.<sup>52</sup>

Dalam karakteristik Kartu TapCash iB Hasanah BNI Syariah, mereka menggunakan tipe kartu *Contactless Smartcard* karena dianggap aman dan murah. Selain itu, kebanyakan penggunaan dari TapCash iB Hasanah menggunakan sebagai kartu akses pembayaran jalan Tol dimana penggunaannya tersebut harus di tap di mesin transaksi, maka penggunaan *Contactless* lebih aman dalam perlindungan memori saldo nasabah ketimbang menggunakan kartu *Microprocessor Smartcard* biasa.

Ada 3 jenis memori dalam kartu *Smartcard*, yaitu :

- a) ROM (*Read Only Memory*), yaitu jenis memori ini untuk menyimpan data secara permanen. Penerapan ini banyak digunakan sebagai kartu identitas dan kartu asuransi.

---

<sup>52</sup>*Ibid.* Pg. 20.


- b) RAM (*Random Access Memory*) yaitu jenis memori ini hanya menyimpan data secara sementara dan tidak bisa dipakai berulang kali. Jika sudah terpakai, maka memori didalam kartu tidak bisa dipakai lagi secara terulang. Penerapan ini banyak digunakan sebagai kartu kunci kamar hotel berbintang di seluruh dunia.
- c) EEPROM (*Electrically Erasable Programmable Read Only Memory*) yaitu jenis memori yang menyimpan data dan sewaktu-waktu dapat diubah dan disimpan kembali. Penerapan memori ini banyak digunakan di dalam kartu yang digunakan sebagai kartu tunai elektrik, kartu tiket, dan sebagainya.<sup>53</sup>

kartu TapCash iB Hasanah menggunakan jenis EEPROM *Memory* karena sifat kartu ini adalah sebagai kartu pembayaran elektronik dimana data yang terdapat dalam memori tersebut ialah saldo uang nasabah yang sewaktu-waktu akan habis dan diisi kembali dengan cara pengisian ulang lewat berbagai media yang disediakan oleh pihak PT. Bank BNI Syariah.

Sementara itu, dalam karakteristik memori *chip* dalam kartu tunai elektrik terbagi dalam beberapa bagian, berikut adalah pembagian dari memori *chip* kartu tunai elektrik :

---

<sup>53</sup>*Ibid.* Pg. 21.



Gambar 1.9 : Bagian dari *Microprocessor Chip*.

Sumber : *en.wikipedia.org*

- a) *Chip Andhesive* merupakan bagian penahan atau penompang dari *chip* utama. Dimana chip utama yang terdapat pada kartu tunai elektrik adalah *chip hybrid*, yaitu *chip* yang tergabung antara *microprocessor* dan memori
- b) *Metal Contact* adalah bagian terluar dari *chip*. *Metal contact* ini terbuat dari logam tembaga yang lentur untuk melindungi *chip* internal yang berada didalamnya.
- c) *Substrate* adalah pelindung *chip* nomor dua setelah pelindung utama yaitu *Metal Contact*.
- d) *Chip* merupakan penyimpanan memori data yang digunakan untuk menyimpan limit saldo dari nasabah pemegang kartu. *Chip* akan aktif ketika kartu menempel ke mesin *Card Reader* dan data yang ada didalam *Chip* akan berpindah ke dalam mesin *Card Reader* tersebut.
- e) *Active Chip Side* adalah sisi dari *Chip* tersebut yang terhubung ke kabel konektor kontak metal (*Contact Metal*).

- f) *Hotmelt* merupakan perekat untuk menempelkan *chip* agar tidak bergerak dan jatuh. Sedangkan *Encapsulation* adalah laminasi pelindung dari *chip* utama.
- g) *Bond Wire* merupakan kabel konektor untuk merekam data yang terhubung ke kontak metal.
- h) *Card Body* adalah badan dari kartu plastik tersebut.<sup>54</sup>

#### 4. Karakteristik Produk dalam Perspektif Tipe Uang Elektronik.

- a) Berdasarkan Media Penyimpanan.

Berdasarkan dari segi penyimpanannya, TapCash iB Hasanah dikategorikan berjenis **uang elektronik yang nilai mata uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang.** Media elektronik yang dikelola oleh pemegang berupa sebuah kartu yang nilai uang elektrik terdapat didalam memori *chip* yang tertanam dalam badan kartu. Dengan sistem ini, penggunaan uang elektrik dengan kartu TapCash iB Hasanah dapat dilakukan dengan sistem *offline* tanpa mengurangi nilai uang yang tersimpan dalam media.

---

<sup>54</sup>*Ibid.* Pg.44.

b) Berdasarkan Masa Berlaku Media.

Berdasarkan dari masa berlaku medianya, maka produk kartu tunai elektrik TapCash iB Hasanah berjenis **Reloadable, yaitu uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang data.**

Dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis atau data yang tersedia didalam memori kartu sudah habis, maka pemegang bisa mengisi data saldo uang elektrik tersebut di gerai ATM BNI selama 24 Jam yang menyediakan fasilitas top up saldo, di sejumlah kantor cabang dan cabang pembantu BNI Syariah dan BNI Konvensional terdekat, dan di berbagai gerai *merchant* yang bekerjasama dengan Bank BNI.

c) Berdasarkan Jangkauan Penggunaan.

Berdasarkan jangkauan penggunaannya, produk kartu tunai elektrik TapCash iB Hasanah BNI Syariah bejenis **Multi-Purpose Card yaitu uang elektronik yang dapat digunakan betrbagai jenis pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai pembayaran yang dilakukannya.** Kartu tunai elektrik TapCash iB Hasanah dapat digunakan dalam pembayaran jalan tol, tiket kereta api, pembayaran parkir, dan belanja di minimarket seperti Alfamart dan Alfamidi atau jaringan minimarket yang bekerjasama dengan Bank BNI dan Bank BNI Syariah.

d) Berdasarkan Data Pemegang Kartu.

Berdasarkan data pemegang kartu, produk kartu tunai elektrik TapCash iB Hasanah dikategorikan **Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (Unregistered)**. Hal ini dikarenakan produk kartu tunai elektrik TapCash iB Hasanah dapat dimiliki oleh nasabah atau non nasabah Bank BNI Syariah. Dalam pendaftarannya tidak ada pencetakan tabungan, pengisian formulir nasabah, tidak membutuhkan identitas, serta tidak tercatat dalam *Customer Information Files (CIF)* Bank BNI Syariah.<sup>55</sup>

## 5. Penerapan Akad Yang Dipergunakan Kartu Tunai Elektrik

### TapCash iB Hasanah.

Berikut adalah akad yang terkandung dalam penerapan kartu TapCash iB Hasanah :

1) *Al-Sharf*.

Akad *sharf* merupakan akad utama yang diterapkan dalam kartu TapCash iB Hasanah karena dalam mekanisme transaksinya hampir sama seperti tukar menukar mata uang antara uang tunai dengan uang elektronik. Selain itu, secara keseluruhan produk ini mirip dengan ketentuan dan jenis dari akad *sharf* yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Beberapa

---

<sup>55</sup>Tiara Hajizah, Customer Service PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Februari 2018.

kesamaan dan kondisi karakteristik produk ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perbandingan Karakteristik *Sharf* dan TapCash iB Hasanah

No.	Karakteristik <i>Sharf</i>	Karakteristik TapCash iB Hasanah
1.	Adanya pertukaran mata uang	Dalam kartu TapCash iB Hasanah terjadi penukaran mata uang yang sejenis walaupun dalam media yang berbeda. Mata uang Rupiah secara fisik berubah menjadi mata uang Rupiah secara digital. Perubahan hanya terjadi dalam bentuk fisik uangnya saja, namun nominalnya tetap sama meskipun dalam media yang berbeda.
2.	Serah terima sebelum berpisah ( <i>Spot Transaction</i> )	Pada kartu TapCash iB Hasanah, pemegang kartu membeli atau menukar fisik uang elektronik/ digital maupun mengisi saldonya dengan cara

		menyerahkan uang tunai dan menerima fisik kartu yang telah terisi ulang secara langsung tanpa berpisah terlebih dahulu.
3.	Adanya kesamaan ukuran ( <i>At-Tamatsul</i> )	Pada pengisian saldo kartu TapCash iB Hasanah, jumlah uang yang disetorkan untuk mengisi ulang saldo sama dengan jumlah saldo yang terisi.
4.	Tidak ada spekulasi atau untung-untungan ( <i>Maysir</i> ).	Dalam transaksi kartu TapCash iB Hasanah tidak akan mungkin adanya spekulasi karena tidak ada salah satu pihak yang akan diuntungkan atau dirugikan dengan adanya transaksi pengisian atau pembuatan produk ini. Karena nilai yang terisi dalam kartu sama dengan jumlah nilai yang disetor dan tidak ada fluktuasi nilai saldo jika tidak digunakan layaknya fluktuasi nilai mata uang asing.

5.	Dilakukan secara kontan atau tunai ( <i>At-Taqabuth</i> )	Pada kartu TapCash iB Hasanah, pembelian kartu, pengisian saldo, maupun pembayaran kepada <i>merchant</i> dilakukan secara tunai tanpa adanya penundaan pembayaran. <sup>56</sup>
----	---	---

## 2) *Ijarah*

*Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa maupun jasa.<sup>57</sup> Akad ini digunakan dalam kartu TapCash iB Hasanah dikarenakan terdapat sewa menyewa perlengkapan/peralatan transaksi yang biasanya dilakukan antara pihak bank dan pihak *merchant*. Sedangkan bagi pengguna kartu tidak dikenakan akad ini karena kepemilikan kartu tersebut sudah menjadi hak milik pemegang kartu bukan lagi hak milik bank BNI Syariah selaku penerbit dikarenakan sebelum ada terjadi kepemilikan pihak bank meminta pemegang kartu harus

<sup>56</sup>Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Data Informasi Produk TapCash iB Hasanah PT. Bank BNI Syariah.

<sup>57</sup>Remy. S, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta : Kencana, 2014). Hal. 122

memilikinya dengan cara pembelian. Alat/ perlengkapan yang disewakan oleh pihak bank ke *merchant* ialah mesin EDC.<sup>58</sup>

### 3) *Wadi'ah*

*Wadi'ah* adalah akad titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dapat dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.<sup>59</sup>

Penerapan akad *wadi'ah* dalam kartu TapCash iB Hasanah dikarenakan dalam praktiknya pemegang kartu akan menukar uang tunai menjadi uang elektronik dengan cara melakukan pengisian ulang. Kemudian, nilai uang elektronik tersebut secara otomatis akan tersimpan di dalam *chip* kartu dan juga tersimpan di *server* Bank BNI Syariah berupa rekening masuk yang terletak di dalam tabungan giro Bank BNI Syariah. Jika pemegang kartu mengisi saldo, maka rekening uang elektronik akan bertambah di tabungan giro dan sebaliknya. Jenis *Wadi'ah* yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah ialah *Wadi'ah yad Dhammanah* karena Bank BNI Syariah hanya menitipkan uang elektroniknya saja tanpa ada menggunakan uang tersebut untuk keperluan bank sama sekali.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Tiara Hajizah, Costumer Service PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Februari 2018.

<sup>59</sup>Dr. Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : Grafindo Persada, 2004). Hal.166.

<sup>60</sup>Lihat Penjelasan Sebelumnya di Hal. 38 tentang akad *Wadi'ah*

Tabungan giro Bank BNI Syariah yang secara khusus untuk menyimpan semua uang elektronik pemegang kartu tersimpan di produk tabungan giro khusus Bank BNI Syariah di Bank BNI pusat, Jakarta. Hal tersebut dikarenakan adanya kerjasama berupa *co-branding* antara kedua bank tersebut. Walaupun menyimpannya di bank induk yang menjalankan sistemnya berupa sistem konvensional, uang yang didalam giro tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan oleh kedua bank tersebut karena uang tersebut ialah murni titipan seluruh pemegang kartu TapCash iB Hasanah. Hal ini juga penerapan akad Wadiah yang dijalankan oleh Bank BNI Syariah kepada Bank BNI Pusat walaupun bukan bank syariah sekalipun.

4) *Wakalah*.

*Wakalah* adalah penyerahan atau pendelegasian pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Pemberian kuasa ini dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi kuasa.<sup>61</sup> Penerapan akad *wakalah* dalam transaksi TapCash iB Hasanah dikarenakan Bank BNI Syariah bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit atau pemegang alat transaksi dan terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Akad ini digunakan antara bank dengan penyedia layanan TapCash dalam melakukan transaksi/pembayaran. Contohnya

---

<sup>61</sup>Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : GemaInsani, 2001). Hal. 115

seperti toko retail Alfamart selaku penyedia alat transaksi yang mewakilkan transaksi pembelian pengguna kartu TapCash iB Hasanah, sedangkan PT. Bank BNI Syariah selaku pemilik utama dari alat transaksi tersebut supaya untuk mempermudah pemegang kartu dalam transaksi pembelian di toko tersebut. Kemudian, akad *wakalah* ini juga diimplementasikan dalam penerapan sistem dana *float* antara PT. Bank BNI konvensional dengan PT. Bank BNI Syariah dalam penyimpanan dana tersebut di dalam giro PT. Bank BNI konvensional pusat di Jakarta.

#### **6. Prinsip Syariah dalam Kartu Tunai Elektrik TapCash iB Hasanah.**

Prinsip syariah padadasarnya menjadi dua, yaitu kaidah prinsip syariah dalam bidang ibadah, maupun prinsip syariah dalam muamalah. Prinsip muamalah merupakan suatu prinsip hukum Islam dalam kegiatan muamalah (interaksi sesama manusia) yang didasari pada Al-Quran dan sunnah. Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Secara umum, prinsip syariah dalam bidang muamalah mengikuti dari kaidah fiqih yaitu : Pada dasarnya dalam (segala) kegiatan muamalah (interaksi sesama manusia) adalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkan.

Dalam kegiatan muamalah dalam konteks ekonomi, terdapat larang-larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist semata-mata untuk melindungi manusia dari hal-hal yang merugikan. Suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *muqashid syariah* (Agama, Jiwa, Akal, Nasab, dan Harta).<sup>62</sup>

Transaksi pada kegiatan muamalah dikatakan halal setidaknya jika tidak memiliki unsur-unsur :

- 1) *Maysir* (Perjudian).
- 2) Riba.
- 3) Tidak mendorong *Israf* (Pengeluaran yang berlebihan)
- 4) Haram

Dalam penerapan kartu TapCash iB Hasanah mempunyai prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksinya, sebagai berikut :

- a. Tidak mengandung unsur *Maysir* yaitu mengandung unsur perjudian atau untung-untungan. Karena dalam penerapan TapCash iB Hasanah harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran retail yang menuntut transaksi secara cepat

---

<sup>62</sup>Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014) Hal. 73

dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung *Maysir*. Seperti yang dijelaskan dalam Tabel 1.1<sup>63</sup>, Dalam transaksi kartu TapCash iB Hasanah tidak akan mungkin adanya spekulasi untung-menguntungkan karena tidak ada salah satu pihak yang akan diuntungkan atau dirugikan didalam transaksi, pengisian atau pembuatan produk ini. Karena nilai yang terisi dalam kartu sama dengan jumlah nilai yang disetor dan tidak ada fluktuasi nilai saldo atau dana *floating* jika tidak digunakan layaknya rekening tabungan di bank.

- b. Tidak menimbulkan riba yang berbentuk pengembalian tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dan pengalihan harta secara batil. Transaksi uang elektronik kartu TapCash iB Hasanah merupakan transaksi tukar-menukar /jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam bentuk Rupiah dan jumlahnya yang harus sama. Pertukaran antara mata uang tunai ke mata uang digital melalui objek berupa kartu harus sama jumlah saldo yang berasal dari uang tunai menjadi ke uang digital (*Tamatsul*), jika tidak, maka tergolong ke dalam riba *al-Fadl* ( tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang Ribawi yang sejenis). Oleh karena itu, dalam praktik pengisian saldo, tidak boleh melakukan pertukaran nilai mata

---

<sup>63</sup> Lihat penjelasan tentang Maysir pada hal 74.

uang dari nilai uang tunai ke nilai uang elektrik dengan nilai yang jauh berbeda. Contohnya, ketika pemegang kartu ingin *Top Up* saldo dengan jumlah Rp. 50.000,- , maka jumlah nilai uang elektrik yang masuk ke dalam kartu harus Rp. 50.000,- . Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Tidak boleh mengisi dengan jumlah Rp. 50.000,- sedangkan di nilai uang elektrik sebesar Rp. 49.900,- atau sebaliknya. Akan tetapi, jika pengisian saldo uang elektrik yang tidak dilakukan bukan di bank melainkan di *merchant* yang terhubung kerjasama dengan bank dan pihak *merchant* menghargai dengan tambahan disaat pengisian ulang, itu tidak apa-apa karena nilai tambahan yang diberikan oleh *merchant* untuk harga tersebut dikatakan sebagai nilai tabahan untuk biaya jasa dari pihak *merchant* sendiri dan hal ini dibuktikan dengan akad *Ijarah* yang diterapkan dalam produk kartu TapCash iB Hasanah antara pihak Bank BNI Syariah dengan *merchant* yang terjalin hubungan kerjasama. Dalam praktik di lapangan, penulis tidak menemukan penerapan unsur riba dalam kartu TapCash iB Hasanah.

- c. Tidak mengandung *israf*. Kartu tunai elektrik TapCash iB Hasanah pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail/mikro sehingga dalam praktik penggunaannya, setiap pengguna kartu diwajibkan mengisi saldo kartu dengan jumlah tidak kurang dari Rp. 1.000.000,-. Pembatasan ini dengan tujuan

agar pengguna kartu tidak terlalu berlebih-lebihan dalam mengeluarkan uang dan mengaturnya agar tidak terlalu boros dalam melakukan pembelian.

- d. Tidak digunakan untuk Transaksi objek haram. Dalam prinsip ini, penulis tidak bisa menyampaikan jika produk kartu tunai elektrik TapCash iB Hasanah terhindar dari penggunaan objek haram. Karena, dalam praktiknya kartu TapCash iB Hasanah tidak seperti produk kartu plastik yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Syariah seperti kartu kredit iB Hasanah dan debit iB Hasanah dimana penggunaan kartu tersebut dikontrol langsung oleh jaringan kartu oleh bank. Sedangkan kartu TapCash iB Hasanah bersifat sebagai *less control card* yang dimana kartu tersebut tidak ada keterkaitan apapun dalam pengontrolan penggunaannya oleh bank sehingga penggunaan kartu tersebut hanya tergantung dari pemiliknya. Hal tersebut memiliki permasalahan syariah karena pemegang kartu dapat bertransaksi atas barang-barang yang haram, seperti memperbelanjakan minuman keras, mengonsumsi makanan yang mengandung babi, dan sebagainya. Walaupun fatwa DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang penggunaan uang elektronik syariah, sampai

sekarang untuk batas penggunaan produk masih belum dapat diawasi oleh pihak bank dan Lembaga Keuangan Syariah.<sup>64</sup>

### C. Mekanisme dan Penerapan Kartu Tunai Elektrik TapCash iB

#### Hasanah.


Ada 4 mekanisme dalam produk kartu tunai elektrik TapCash iB Hasanah, yaitu :

#### 1. Mekanisme Dalam Pembuatan Dan Penerbitan Produk.

Dalam pembuatan kartu TapCash iB Hasanah, kartu akan segera dibuat ketika Bank BNI Syariah akan meminta pemesana dan pencetakan kartu kepada Bank BNI konvensional dalam jumlah yang sangat besar. Biasanya, Bank BNI Syariah Cabang Medan memesan produk sebesar antara 200 hingga 500 keping kartu disetiap pemesanan. Kemudian, Bank BNI Syariah akan membuatkan design untuk kartu tersebut disaat kartu tersebut akan dibuat oleh Bank BNI Konvensional pusat. Berikut adalah skema dalam penerbitan kartu :

Skema 1.1

Skema Penerbitan Kartu TapCash iB Hasanah Bank BNI Syariah



Keterangan :

1. Bank BNI Syariah menerima pemesanan kartu dari nasabah.

<sup>64</sup>Tiara Hajizah, Costumer Service PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Februari 2018.

2. Kemudian, Bank BNI Syariah memesan dan menerbitkan blangko kartu TapCash iB Hasanah kepada Bank BNI pusat.
3. Bank BNI akan mencetak dan mendistribusikan kartu tersebut kepada Bank BNI Syariah.
4. Nasabah akan memperoleh kartu TapCash iB Hasanah.

## **2. Mekanisme Dalam Pengisian Ulang (*Top Up*) Saldo Produk.**

Berikut akan dijelaskan mekanisme dalam pengisian kartu TapCash iB Hasanah menggunakan ATM dan mesin EDC (*Electronic Data Capture*), berikut penjelasannya :

1. Pengisian Ulang melalui mesin EDC bank maupun *merchant*.
  - a. Pilih menu “BNI E-Kartu”
  - b. Pilih “*Top Up*”
  - c. Pilih “*Debit/Credit Card*”
  - d. Gesek atau masukkan kartu debit iB Hasanah ke mesin EDC.
  - e. Setelah muncul info nomor kartu, tekan tombol hijau atau “*Yes*”
  - f. Pilih “Tabungan”
  - g. Pilih nominal jumlah saldo yang ingin ditransfer ke kartu TapCash iB Hasanah.
  - h. Pilih “*Direct Top Up*”

- i. Tempel kartu TapCash di mesin EDC dan masukkan PIN kartu debit. Tunggu hingga berbunyi ”*Beep*” satu kali dan keluar struk pembayaran.
  - j. Pengisian selesai.
2. Pengisian Ulang melalui mesin ATM.
- a. Masukkan kartu debit iB Hasanah ke mesin ATM.
  - b. Pilih menu bahasa.
  - c. Masukkan PIN 6 digit.
  - d. Pilih “Menu Lain/Other Menu”
  - e. Pilih “Uang Elektronik/ *Electronic Money*”
  - f. Pilih “TapCash”
  - g. Pilih “Isi Ulang/*Top Up*”
  - h. Letakkan kartu TapCash di *reader* ATM. Biasanya terdapat stiker berwarna jingga yang bertuliskan “*Place Your Tapcash here*”
  - i. Setelah itu, muncul informasi sisa saldo kartu TapCash kemudian pilih “Tekan jika Iya/ *Press If Accept*”
  - j. Pilih nomilan jumlah saldo yang inginkan.
  - k. Pilih “Tabungan/*saving*”
  - l. Kemudian, muncul info tentang jumlah transaksi yang harus dibayar sebelum ditransfer ke kartu TapCash, jika sudah selesai, pilih “Tekan Jika Iya/*Press If Accept*”
  - m. Transaksi berhasil.

3. Pengisian Ulang melalui BNI *Mobile Banking*.
  - a. Ponsel yang direkomendasikan untuk BNI TapCash Go ialah ponsel yang memiliki fitur NFC (*Near Field Communication*). Ponsel yang support dengan fitur tersebut diantaranya, *Samsung Galaxy* seri S, A, J3, J5, J7, *Asus Zenfone*, *Apple iPhone* keluaran 2015 keatas, *Xiaomi Redmi and Note Series*, *Nokia Android*, dan sebagainya.
  - b. Aktifkan atau Install aplikasi BNI Mobile Banking dan BNI TapCash Go melalui *Google Play* (Android) atau *Apps Store* (iOs)
  - c. Setelah terinstall, masuk ke akun BNI Mobile Banking dengan login UserID dan Password MPIN
  - d. Pilih “Pembelian”
  - e. Pilih “*Top Up TapCash*”
  - f. Masukkan nomor rekening debit (biasanya sudah otomatis tercantum).
  - g. Pilih “Input Baru”
  - h. Masukkan nomor kartu Tapcash.’
  - i. Masukkan jumlah nominal yang ingin diisi ulang.
  - j. Pilih “Lanjut”


- k. Kemudian akan muncul halaman validasi yang memberitahu informasi nominal yang akan di *Top Up*.  
Lalu masukkan password transaksi dan pilih “Lanjut”
- l. Lalu, muncul konfirmasi transaksi berhasil, pilih tombol “*Update Balance*”
- m. Tempelkan kartu TapCash iB Hasanah tepat dibelakang ponsel dan fitur NFC harus daktifkan sebelum mengisi saldo.
- n. Transaksi selesai.


**3. Mekanisme Dalam Transaksi Produk.**

Pada mekanisme dalam transaksi pembayaran menggunakan TapCash iB Hasanah, ada beberapa pihak yang terhubung dalam transaksi ini diantaranya adalah pihak pemegang kartu, pihak *merchant*, dan pihak bank melalui sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi. Melalui mekanisme ini, setiap pihak akan bertransaksi secara non tunai dan dana yang ditransfer secara otomatis akan berpindah dari satu ke satu lainnya. Berikut adalah skema dari mekanisme transaksi pembayaran TapCash iB Hasanah :

Skema 1.2

Mekanisme Transaksi Pembayaran.





Keterangan :

1. Nasabah melakukan pembayaran dengan menempelkan atau memasukkan kartu ke dalam mesin EDC (*Electronic Data Capture*) pedagang (*merchant*) atau menempelkan ke mesin gardu tol otomatis.
2. Mesin EDC dan mesin gardu tol melakukan :
  - a) Mesin akan mendebitkan saldo nilai yang terdapat di kartu secara langsung dan singkat.
  - b) Kemudian mesin akan mentransfer data transaksi dengan otomatis kepada Bank BNI untuk konfirmasi pembayaran.
3. Kemudian Bank BNI mendebitkan rekening giro Bank BNI Syariah dimana dana nasabah tersimpan.
4. Lalu Bank BNI Syariah akan mengkonfirmasi dan memberikan dana yang akan digunakan dalam transaksi.
5. Bank BNI Pusat mendebitkan nominal nasabah dan mentransferkan ke rekening pedagang (*merchant*).

#### 4. Mekanisme Dalam Keuntungan Yang Didapat Oleh Bank.

Bank BNI Syariah mendapatkan keuntungan pendapatan berupa *fee based income* dari penjualan atas produk TapCash iB Hasanah

kepada pemegang kartu. Bank BNI Syariah membeli produk tersebut kepada Bank BNI dengan harga Rp. 18.000,- per blangko kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 20.000,- kepada setiap pelanggan kartu TapCash iB Hasanah. Dengan itu, Bank BNI Syariah mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 2000,- dalam penjualan satu unit. Keuntungan tidak didapatkan melalui biaya administrasi dalam top up di mesin EDC BNI dan ATM BNI syariah dan gratis untuk setiap pelanggan BNI Syariah dan BNI yang melakukan top up di semua mesin kepemilikan BNI. Akan tetapi, pemegang kartu bisa saja dikenakan biaya administrasi ketika mengisi saldo di mesin EDC atau ATM di bank lain, atau mendapatkan biaya administrasi di salah satu toko *merchant* yang menginginkannya.

Selain tidak mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi, Bank BNI Syariah tidak mendapatkan keuntungan investasi dari penyimpanan dana *float* di giro Bank BNI konvensional karena uang yang telah disetor ke dalam bank melalui *top up* bukan merupakan simpana atau tabungan sehingga tidak dapat digunakan bank untuk diinvestasikan kembali dan harus ditempatkan di bagian aset bank yang paling lancar karena harus digunakan untuk keperluan pembayaran kepada *merchant* atas transaksi dari pemegang kartu yang bersifat tanpa batas waktu. Bank BNI Syariah dan BNI tidak mendapatkan penghasilan

*based income* dari biaya administrasi transaksi yang terjadi antara pemegang kartu dengan *merchant*.<sup>65</sup>

## **5. Penerapan Produk Kartu TapCash iB Hasanah.**

Dalam penerapan kartu TapCash iB Hasanah, Bank BNI Syariah menawarkan kemudahan dalam penggunaannya. Salah satunya pemilik kartu tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi perbelanjaan jika tidak memiliki uang pas untuk membayarnya. Kartu TapCash iB Hasanah dapat digunakan untuk melakukan pembayaran seperti membayar belanja di minimarket, membayar bensin di SPBU, serta untuk membayar transaksi jalan tol. Penggunaan kartu tunai elektrik tidak seperti kartu debit dan kredit dimana pemegang kartu harus membelanjakan menggunakan kartu dengan minimal harga yang harus ditetapkan oleh *merchant* dan perbankan, sedangkan untuk kartu tunai elektrik pengguna bisa menggunakannya kapanpun tanpa ada batasan minimal penggunaan asalkan saldo yang berada di kartu masih cukup untuk melakukan transaksi. Penggunaan dari kartu tunai elektrik pada saat ini lebih sering digunakan untuk menjadi kartu akses masuk tol bagi pengendara mobil dikarenakan adanya peraturan dari pemerintah yang menghapuskan transaksi tunai di jalan tol guna mengefisienkan waktu. Penggunaan kartu tunai elektrik untuk akses jalan tol dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai.

---

<sup>65</sup>Tiara Hajizah, Costumer Service PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Februari 2018.

Dalam prosedur kepemilikan kartu, calon pengguna harus memenuhi syarat berikut :

1. Menyantumkan KTP/SIM/Passport.
2. Membayar harga kartu sebesar Rp. 20.000,-

Kartu TapCash iB Hasanah bisa digunakan di berbagai tempat atau *merchant* dan akses jalan tol di Sumatera Utara yang terjalin kerjasama dengan Bank BNI Syariah dan BNI berikut adalah daftar jaringan *merchant* dan tol yang terhubung dengan kartu TapCash iB Hasanah di region Medan, Sumatera Utara :

A. Jaringan Jalan Tol.

1. Tol Belawan (Lingkar Medan).
2. Tol Mabar 1 dan Mabar 2 (Lingkar Medan)
3. Tol Tanjung Mulia (Lingkar Medan)
4. Tol Haji Anif 1 dan Haji Anif 2 (Lingkar Medan)
5. Tol Bandar Selamat 1 dan Bandar Selamat 2 (Lingkar Medan)
6. Tol Amplas (Lingkar Medan)
7. Tol Tanjung Morawa (Lingkar Medan-Trans Sumatera)
8. Tol Helvetia-Binjai-Stabat (Trans-Sumatera)
9. Tol Tebing Tinggi-Kualanamu (Trans-Sumatera)

## B. Jaringan *Merchant*.

1. Gerai Alfamart dan Alfamidi di Medan dan sekitarnya.
2. Gerai Indomaret di Medan dan sekitarnya
3. Restoran Wong Solo
4. Maju Bersama Swalayan.
5. Tong's Cafe.
6. Carrefour Transmart.
7. Lotte Mart.
8. Kantin USU.
9. Bandara Kualanamu

Cara menggunakannya sangat sederhana, pengguna kartu di saat melakukan transaksi tinggal menempelkan atau menggesekkan kartu ke mesin EDC yang tersedia di *merchant* yang menerima pembayaran menggunakan kartu tunai elektrik. Mesin EDC adalah alat penerima data saldo kartu nasabah yang akan tercatat nilainya ke dalam sistem komputer di tempat transaksi, kemudian data tersebut akan disalurkan ke rekening *merchant*<sup>66</sup> Sedangkan bagi pengguna jalan tol, penggunaannya juga sama seperti saat transaksi di *merchant*, pengguna tinggal melewati gardu tol yang menyediakan transaksi non tunai kemudian kartu tinggal di tempelkan di mesin *reader* gardu tol dan tunggu hingga portal terbuka.

---

<sup>66</sup>Tiara Hajizah, Costumer Service PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Februari 2018.

Ada cara yang lebih mudah bagi pengendara mobil dimana pengendara tidak perlu membuka kaca dan menempelkan kartu lagi ke mesin gardu, yaitu dengan memasang alat *On Board Unit* atau disingkat dengan OBU. Di beberapa negara, OBU disebut juga dengan *Electronic Toll Collection* atau ETC. OBU adalah alat pengirim data transaksi yang berupa saldo nilai uang berasal dari kartu pintar yang akan diterima oleh mesin *reader* gardu tol pada saat pengguna melewati jalan tol. Di negara maju seperti Singapura, Jepang, dan Uni Eropa, setiap mobil dan truk wajib memasang alat ini untuk kelancaran mobilitas pengguna jalan tol atau jalan bebas hambatan. Bahkan di Jepang dan Jerman, setiap mobil baru sudah dilengkapi mesin OBU yang terletak di *dashboard* oleh pabrikan mobil setempat. Contoh mobil CBU Jepang yang masuk ke Indonesia yang sudah terpasang ETC atau OBU yaitu, *Toyota Alphard dan Vellfire, Toyota Harrier, Toyota Crown Series, Toyota Land Cruiser/Land Cruiser Prado, Lexus RX, IS, RX Series, Nissan Serena CBU, Nissan Sentra Cefiro, dan Mitsubishi Pajero*. Merek ETC yang terpasang di mobil CBU Jepang adalah Hitachi atau Panasonic. Akan tetapi, mobil CBU Jerman yang di Indonesia kebanyakan tidak memiliki atau tidak terpasang ETC.

Penggunaannya juga sangat mudah, pengendara harus membeli alat OBU Mandiri E-Toll Pass di kantor Jasamarga terdekat atau di kantor Bank Mandiri, karena penjualan mesin OBU pada saat ini masih ddipegang oleh pihak Bank Mandiri dan belum banyak toko elektronik di

Indonesia menjual alat tersebut. Calon pengguna bisa juga membeli alat OBU lewat toko online seperti *Amazon.com* yang menjual alat OBU langsung dari Jerman, tetapi untuk harganya lebih mahal dibandingkan beli langsung ke kantor Jasamarga atau Bank Mandiri. Untuk harga OBU yang dijual oleh Bank Mandiri dan Jasamarga berkisaran Rp. 660.000,- per unitnya.

Kemudian, pengguna tinggal memasukkan kartu tunai elektrik ke dalam alat OBU dan menghidupkan tombol yang terletak di samping kiri. Nanti akan ada pemberitahuan jumlah saldo kartu tunai elektrik di *display* OBU. Lalu, letakkan alat OBU di depan *dashboard* atau di tempelkan di kaca depan. Pada saat pengguna melewati gerbang tol, alat akan berbunyi satu kali dan portal gardu akan terbuka secara otomatis. Untuk jenis kartu, hanya kartu tunai elektrik keluaran Bank Mandiri yaitu Mandiri E-Money saja yang bisa digunakan di Mandiri E-Pass OBU tersebut. Sedangkan jenis kartu tunai elektrik keluaran bank lain belum bisa dipakai di mesin ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 1. Kesimpulan.

1. Dalam kegiatan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya adalah menerima simpanan, tabungan, pinjaman, dan sebagainya. Dari hal tersebut bisa dijelaskan bahwa bank adalah suatu badan usaha, baik swasta maupun negara (BUMN) yang kegiatannya utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam berupa simpanan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk menjalankan perputaran roda ekonomi negara.

Jenis bank yang ada di Indonesia terbagi dua, yaitu bank umum atau disebut dengan bank konvensional, dimana sistem bank ini menggunakan sistem kapitalis berupa bunga, dan yang kedua adalah bank syariah yang sistemnya menggunakan sistem syariah yang dianjurkan dalam prinsip syariah Islam.

2. Kartu tunai elektrik adalah alat pembayaran yang berjenis *prepaid card* atau kartu isi ulang yang terdapat jumlah nominal uang yang tersimpan secara elektronik. Nilai uang elektronik tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pengganti uang tunai untuk alasan kemudahan dalam pemakaiannya di tempat-tempat tertentu

TapCash iB Hasanah merupakan salah satu contoh kartu tunai elektrik berjenis *contactless* card yang diterbitkan oleh bank syariah dimana diterbitkan Bank BNI Syariah dengan sistem *co-branding* atau kerjasama dengan perusahaan induknya Bank BNI. TapCash iB Hasanah bisa digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai untuk alasan kemudahan bagi para pemegangnya terutama bagi pengendara mobil yang menggunakan jalan Tol yang berbasis non tunai.

3. Dalam karakteristiknya, Kartu TapCash iB Hasanah merupakan uang elektronik bejenis: **Uang elektronik yang nilainya tersimpan antara pihak pemegang kartu dan penerbitnya** (Berdasarkan media penyimpanannya), **Reloadable** atau nilai saldonya bisa diisi berkali-kali dan tidak mengenal jangka waktu. (Berdasarkan masa berlaku media uang elektronik), **Multi-Purpose** atau bisa digunakan untuk melakukan pelbagai pembayaran (Berdasarkan jangkauan penggunaannya), dan **Unregistered** atau data identitas pemegangnya tidak tercatat di dalam akun penerbit kartu (Berdasarkan data identitas pemegangnya).

Dalam mekanismenya, kartu TapCash iB Hasanah memiliki 4 mekanisme diantaranya yaitu : 1) mekanisme penerbitan kartu yang hanya dilakukan oleh Bank BNI Syariah dan BNI Konvensional lewat sistem *co-brandng*. 2) mekanisme pengisian ulang saldo dapat dilakukan melalui ATM Bank BNI, *merchant* yang terjalin kerjasama oleh Bank BNI Syariah dan Konvensional, serta bisa diisi ulang lewat ponsel dengan menggunakan aplikasi BNI Mobile Banking dan ponsel yang *support* fitur NFC.

3)Mekanisme dalam keuntungannya Bank BNI Syariah hanya mendapatkan keuntungan hanya dalam jual beli kartu TapCash iB Hasanah saja tanpa ada keuntungan lainnya lewat biaya administrasi atau sebagainya. Dan

4)Mekanisme dalam transaksi produk yang terhubung oleh pihak-pihak yang terkait kerjasama antara Bank BNI Syariah.

4. Dalam tinjauan prinsip syariah produk ini, terdapat permasalahan yang timbul didalamnya yaitu ketidakjelasan dalam memantau aktivitas transaksi halal dan haram bagi penggunaannya karena kartu TapCash iB Hasanah tidak seperti produk kartu pembayaran lainnya seperti kartu kredit dan debit iB Hasanah dimana kartu tersebut dapat dikontrol langsung oleh Bank BNI Syariah dalam melakukan transaksinya yang terait dengan halal atau haramnya barang yang dibeli. Walaupun prinsip kehalalan produk masih diragukan karena tergantung oleh pemiliknya, penggunaannya tentu saja diperbolehkan asalkan tergantung dari pemiliknya. Jika pengguna menggunakan untuk transaksi yang halal maka hukumnya boleh, tetapi jika pengguna melakukan untuk transaksi yang non halal, maka hukumnya haram atau tidak diperbolehkan.

## 2. Saran.

1. Sebaiknya Bank BNI Syariah meninjau lebih lanjut untuk mengontrol kartu supaya tidak ada ketidakjelasan prinsip syariah tentang kehalalan produk tersebut Walaupun sudah memiliki akad yang sesuai dengan penggunaan kartu TapCash iB Hasanah. Karena bisa saja kartu tersebut berubah hukumnya jadi halal ke haram jika pemiliknya menggunakan produk tersebut untuk transaksi yang haram.
2. Alangkah baiknya jika kartu TapCash iB Hasanah tersebut diproduksi dan di *manage* semua saldo pemegang kartu di akun giro Bank BNI Syariah sendiri supaya lebih jelas unsur syariahnya.

## Daftar Pustaka.

### Referensi Buku.

Al- Arif, Nur Rianto dan Amalia, Euis. *Teori Mikroekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gemainsani, 2001.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kedua. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004.

Bank For International Settlement. *Implication For Central Bank Of The Development Of Electronic Money*. Basle : BIS Publishing, 1996.

Black, Henry Champbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1979.

Brosur BNI Syariah edisi 2018

Data Informasi Produk TapCash iB Hasanah PT. Bank BNI Syariah.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka, 2001.

Evans, David Sparks and Schmalensee, Richard, *Paying With Plastic : The Digital Revolution in Buying and Borrowing*. Cambridge, Massachusent : MIT Press, 2005.

Insukindro. *Ekonomi Uang Dan Perbankan : Teori dan Pengalaman di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Djambatan, 1997.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana Pranadamedia Group, 2011.

Kashmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Press, 2014.

Khotibul, Umam dan Utomo, Setiawan Budi. *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2011.

Kotler, Phillip, and Keller, Kevin Lance. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Erlangga, 2000.

Moenir, H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001.

Poerwadarmita. W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2003.

Rankl. Wolfgang and Effing, Wolfgang. *Smart Card Handbook : Third Edition*. Chichester West Sussex, Britain : John Wiley & Sons, 2003.

Remy. S. *Perbankan Syariah Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta : Kencana, 2014.

Rivai, Veithzal. *Bank And Financial Institution Management ; Conventional and Sharia System*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007.

Sumanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Andi Offset : Yogyakarta, 1995.

Sjahdiyani, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnat Sayid Sabiq*. Bandung : Al-M'arif, 1997.

Wahab, Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

### **Kutipan Jurnal**

Anita, Ni Nyoman. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial”. *Jurnal Hukum dan Ekonomi* (2015): Hal. 04.

Agung, Adhitya dkk. “Kajian Perkembangan Teknologi Smart Card dari Segi Keamanan dan Implementasinya di Kehidupan Sehari-hari”. *Jurnal Teknik Informatika* (2005): Hal. 06.

Abidin, Muhammad Sofyan. “Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru”. *Jurnal Ekonomi* (April 2016): Hal.8.

Bank Indonesia, “Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money”. *Jurnal Upaya Peningkatan Pengguna Pembayaran Non Tunai* (Desember 2006): Hal. 2-3.

### **Kutipan Internet.**

Apriyanto, Muhammad. “Kamus Bisnis dan Bank : Pengertian Sistem Perbankan Ganda” , [http://www.mediabpr.com/kamus-bank/sistem\\_perbankan\\_ganda.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bank/sistem_perbankan_ganda.aspx) (Diakses : 15 April 2018. 12:12:02 PM)

Wikipedia, “Looking Backward : Edward Bellamy”, [http://en.m.wikipedia.org/wiki/Looking\\_Backward](http://en.m.wikipedia.org/wiki/Looking_Backward) (Diakses Tanggal 28 Maret 2018 21:09:14 PM).

<http://www.bnisyariah.co.id/> (Diakses : 05 Mei 2018. 20:19:02 PM).

Bank Indonesia, “Data Statistik Pengguna Uang Elektronik 2009-2018”,  
<http://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx>. (Diakses : 28 April 2018 12:05:12PM).

### **Kutipan Peraturan Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI.**

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Angka 12.

Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

KUH Perdata tentang Perjanjian Pemberi Kuasa,

Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI Tahun 2009 Tentang E-Money.

Keputusan Kementrian Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988.

### **Kutipan Wawancara.**

Hajizah, Tiara. Costumer Service PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan,

Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Februari 2018.

## **Daftar Riwayat Hidup**

### ***Curriculum Vitae***

#### Data Pribadi/*Personal Identity*

Nama : R. Mhd. Arby Taufik Bagia  
*Name*

Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 17 Januari 1998  
*Place/Date of Birth*

Jenis Kelamin : Laki-Laki/*Male*  
*Sex*

Kewarganegaraan : Indonesia  
*Nationally*

Agama : Islam  
*Religion*

Status : Belum Menikah/ *Not Married*  
*Status*

#### Pendidikan Formal/*Formal Education* :

SD : 2002-2007 SDN 001 Tanjung Balai Karimun  
*Elementary School* 2007-2009 SDN 060866 Medan

SMP : 2009-2012 SMP Islam Al-Ulum Terpadu Medan  
*Junior High School*

SMA : 2012-2015 MAN 1 Medan  
*Senior High School*

Medan, 16 Agustus 2018

R. Mhd. Arby Taufik Bagia  
54154154

R. Mhd. Arby Taufik Bagia, lahir di Medan pada tanggal 17 Januari 1998. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 001 Tanjung Balai Karimun selama 3 tahun kemudian melanjutkan kembali di Medan, tepatnya di SD Negeri 060866 Medan dan selesai pada tahun 2009. Penulis melanjutkan studinya di SMP Islam Al-Ulum Terpadu Medan dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke tingkat SLTA sekaligus alumni dari MAN 1 Medan yang selesai pada tahun 2015. Saat ini, penulis menjadi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis sempat mengikuti program SI Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan selama 4 Semester.